

**STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ *MAFQUD* PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh  
**BALIGH MAULIDIA QORYNA**  
NIM : S20161046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
NOVEMBER 2020**

**STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ *MAFQUD* PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh  
**BALIGH MAULIDIA QORYNA**  
NIM : S20161046

Disetujui pembimbing

  
**Dr. Sri Lumanus Sa'adah, M.H.I**  
NIP. 19741008 199803 2 002

STATUS KEWARISAN ORANG *MAFQUD*/ HILANG DALAM HUKUM  
WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

PERDATA


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syaria'ah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa  
Tanggal : 17 November 2020

Tim Penguji



Ketua

  
Abdul Wahab, M.H.I  
NIP: 1984010112 201503 1 003

Sekretaris

  
Dwi Hastuti, MPA  
NIP:19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag (  )
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ

*“penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala-piala raja....”*

(Q.S Yusuf : 72)

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَا السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ

*“Umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.”*  
(pendapat ulama Malikiyah)



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, dengan rasa syukur atas ridho Allah SWT. berkat rahmat, hidayah-Nya dan inayah-Nya dengan segala usaha, doa, serta ikhtiar yang didalamnya, karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Serta tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesainya karya ilmiah ini, saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua, dengan penuh rasa sayang dan hormat untuk Ayah tercinta Abdullah, untuk Ibu tercinta Supiana atas segala doa, pengorbanan, dan jerih payahnya, serta menjadi motivator terhebat dalam perjalanan hidup, yang selalu mendukung penuh dalam hal apapun. Untuk Adik tercinta Thoriq Gulam Balya Ahmad, dan seluruh keluarga besar tercinta.
2. Kepada almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Jember dan tak luput dari seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mendidik dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Kepada Abah Cholily, Ibu Amel, Ibu Uul Fathur Rohman, Ibu Nur Bapak Hasbi, Bapak Abi, para Advokat yang luar biasa yang selalu membimbing penulis di tempat PPL di Kantor Abah Cholily, S.H., M.H. dan REKAN.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2016 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.
6. Segenap kepengurusan KOMPRES IAIN Jember 2018/2019 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
7. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, diawali dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada keharibaan Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswah-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah dan berperadaban.

Skripsi dengan judul **“Status Kewarisan Orang Hilang/ *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”**, alhamdulillah telah selesai. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat menyadari bahwa terdapat para pihak yang membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mendidik dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Terima kasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu menyusun tugas akhir ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dan penulis berhadap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 17 November 2020

Penulis

Baligh Maulidia Qoryna

NIM : S20161046

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

Baligh Maulidia Qoryna, 2020: STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/*MAFQUD* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.

**Kata Kunci :** Status Kewarisan, Orang *Mafqud*, Hukum Waris

Status kewarisan orang hilang menjadi persoalan terhadap ketidakpastian hukum diketahui mengenai hidup dan matinya. Ketidakjelasan tersebut mempengaruhi terhadap status istrinya, hartanya dan warisannya kepada orang lain, sehingga kejelasan status hukumnya baik pewaris dan ahli warisnya dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan yang seharusnya menjadi haknya.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Hukum Perdata? 3) Apa persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata? dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undang lainnya dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Namun secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum *mafqud* disini tidak secara spesifik mengatur kewarisan *mafqud*, dalam hal menentukannya, para fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. dengan memperhatikan syarat keadaan dan jangka waktu kadaluarsa 2) Orang hilang atau keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), bahwa yang dalam keadaan tidak hadir tersebut, ia tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, sampai dibuktikan adanya penetapan kematiannya oleh Hakim di Pengadilan Negeri. 3) Persamaannya, bahwa perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang *mafqud*/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi terlebih dahulu. Perbedaannya terdapat dalam ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (*mafqud*) baik menurut kadaluarsa para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	22
1. Hukum Waris.....	22

2. Kewarisan <i>Mafqud</i> .....	37
3. <i>Mafqud</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	50
4. Orang Hilang Dalam Hukum Perdata.....	54
<b>BAB III STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ MAFQUD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Kedudukan Waris Orang <i>Mafqud</i> .....	60
B. Status Orang <i>Mafqud</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	69
<b>BAB IV STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM PERDATA .....</b>	<b>90</b>
A. Kedudukan Waris Orang Hilang.....	90
B. Status Orang Hilang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	99
<b>BAB V PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KETENTUAN KEWARISAN ORANG HILANG/ MAFQUD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA .....</b>	<b>118</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	127
Lampiran-Lampiran	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara beragam. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang penduduknya baik suku maupun agama. Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum Barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk, diperbolehkan menggunakan salah satu dari hukum-hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama Islam, diberlakukan penggunaan hukum waris Islam. Bagi penduduk nonmuslim asli pribumi, diberlakukan hukum adat yang masing-masing dipengaruhi oleh beraneka ragam sistem oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, unsur-unsur agama dan kepercayaan. Adapun hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara kekeluargaan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting. Sehingga sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dengan demikian, akan timbul

---

<sup>1</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), 6.

akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yakni pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang kepada keluarga yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadits, dan ijmak serta ijtihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Pembagiannya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab atau keturunan terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, istri, suami, ayah, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.<sup>3</sup> Hal ini menjadikan hukum kewarisan mendapat perhatian besar dan sensitif terkait setiap pembahasannya, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang terkadang dianggap tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "warisan". Menurutny *"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal"*

---

<sup>2</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2.

<sup>3</sup> Syamsulbahri Salihima, 29.

*dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup*".<sup>4</sup> Kita sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia tidaklah kekal. Pada waktunya akan mengalami kematian. Kematian adalah suatu kepastian. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bagi orang-orang yang meninggal, tentu saja kematian menjadi urusan terakhir di dunia. Namun tidak bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, sering kali kematian menimbulkan masalah, khususnya terkait dengan harta peninggalan. Siapa yang berhak memperoleh harta? Siapa pula yang menanggung kewajiban untuk melunasi jika orang yang meninggal mempunyai utang?

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum waris. Pada prinsipnya, waris-mewarisi terjadi jika terpenuhinya tiga rukun, yaitu adanya *muwarrits* (orang yang meninggal dunia), adanya *warits* (orang yang mewarisi harta peninggalan *muwarrits*, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adanya *mauruts* (harta peninggalan dari *muwarrits*). Secara umum, harta peninggalan (*tirkah*) ini berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.<sup>5</sup> Permasalahan waris salah satunya adalah mengatur mengenai warisan orang *mafqud*/ hilang.

Orang hilang menurut istilah disebut dengan *mafqud*. *Mafqud* menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau

<sup>4</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 7.

<sup>5</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

matinya.<sup>6</sup> Para ulama ushul fiqh telah menetapkan hukum-hukum tentang *mafqud*, yaitu istri dari seorang yang *mafqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Pembahasan tentang *mafqud* dalam pewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan *mafqud* terdapat pada Pasal 96 ayat (2) menyatakan :<sup>7</sup>

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada pasal tersebut terdapat kalimat "...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama". Hal ini menyebutkan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Kemudian Pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 225.

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 50.

Pada pasal tersebut menyatakan “....dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....” Hal ini juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup saat kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan untuk menetapkan status bagi orang hilang yang dikeluarkan oleh Pengadilan.<sup>8</sup> Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah usul “*Istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan.<sup>9</sup>

Peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapkannya. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Maka, hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang

---

<sup>8</sup> Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>9</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 193.



terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*. Sesuai ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan alasan bahwa hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara tersebut, sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud* seperti Hukum Waris Islam, tetapi menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.

Mengenai *afwezigheid* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Bab XVIII tentang Keadaan tidak hadir terdapat pada Pasal 463-495 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 463 KUH Perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.

Dan untuk menentukan jangka waktu bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya yaitu dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, dihitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggal, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kedudukan orang hilang menurut

Hukum Waris Perdata, bahwasanya harus mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut.

Maka dari itu, tertarik untuk dibahas, terkait status hukum yang seharusnya diberikan perundang-undangan dengan menganalisis dan mengkaji pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menjadi perbandingan antara ketentuan status yang diberikan kepada orang *mafqud*/ hilang karena untuk mengetahui posisi orang *mafqud* dalam perolehan hak dan kewajibannya dalam kewarisan, dan perlindungan terhadap bagian harta warisan orang *mafqud*. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “**Status Kewarisan Orang Hilang/ *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**”.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti memfokuskan pembahasan yang diwujudkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Hukum Perdata?
3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan kewarisan orang hilang *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui dan menjelaskan kewarisan orang hilang *mafqud* perspektif Hukum Perdata.
3. Mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat penelitian, yaitu :

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada akademisi mengenai kejelasan dan pemberian status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat agar mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kejelasan status kewarisan seseorang yang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- b. Bagi Institusi sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya

khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan khususnya di bidang Hukum Waris

- c. Bagi Penulis sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dengan dapat menambah pengetahuan serta wawasan ilmu pengetahuan tentang status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### E. Definisi Istilah

#### 1. Status

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>10</sup>

#### 2. Kewarisan

Dalam Hukum Kewarisan terdapat beberapa istilah waris antara lain :<sup>11</sup>

a. *Al-Fardh* (fardh): adalah bagian yang ditentukan oleh syara' kepada ahli waris. Artinya, bagian yang ditentukan secara jelas dari peninggalan mayit dengan dasar nash dan ijma, seperti seperdelapan, seperempat, di mana tidak bertambah kecuali dengan radd dan tidak berkurang kecuali dengan aul

b. *As-Sahm* (sahm) : yang dimaksud adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris dari asal masalah yang mana ia adalah makhraj (jalan keluar) bagian ahli waris, atau jumlah kepala ahli waris. Seperti 2 dari enam (2/6). Kadang-kadang disebut juga an-nashib dengan keterangan penjelas.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/status> di akses 05 maret 2020

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Beirut: Darul Fikr, 1989), 345

- c. *At-Tirkah*: apa yang ditinggalkan mayit dari apa yang dimiliki berupa uang benda, dan hak. Tidak masuk dalam tirkah titipan, kepercayaan, dan sebagainya yang tidak dimilikinya. Nasab, Yakni garis anak [ke bawah), garis ayah (ke atas), kedekatan pada keduanya, melalui jalan memenangkan garis ayah daripada garis ibu.
- d. *Al-Jam'* dan *al-Adad*: yang dimaksud dalam warisan'adalah semua yang lebih dari satu. Dengan demikian, dua orang anak perempuan dan anak-anak perempuan adalah jam'.
- e. *Al-Far'*: jika disebut al-far' dalam warisan maka yang dimaksud adalah anak laki-laki mayit atau anak perempuannya, anak laki-laki dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak-anaklaki-laki dan seterusnya. Jika dikatakan al-Far' al-Warits maka yang dimaksudkan adalah anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki dalam posisi anak laki-laki. Adapun anak laki-laki saudara laki-laki tidak dalam posisi saudara laki-laki. Cabang dari ayah. Yang dimaksud adalah saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau satu ayah. Cabang kakek: yang dimaksud adalah paman sekandung, paman seayah, dan anak-anak laki-laki keduanya

### 3. Hilang

Hilang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1) tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan, 2) tidak dikenang lagi; tidak diingat lagi; lenyap, 3) tidak ada; tidak kedengaran lagi (tentang suara, bunyi, dan sebagainya, 4) meninggal.<sup>12</sup>

### 4. *Mafqud*

*Mafqud* menurut bahasa berarti yang hilang. Sedang menurut istilah fiqh, yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal.<sup>13</sup>

### 5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan Hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kebutuhan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil lagi Peradilan Agama.<sup>14</sup>

### 6. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar orang atau antar *person*. Istilah perdata secara

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/hilang.html> di akses 05 maret 2020

<sup>13</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 193.

<sup>14</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 181

umum dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang per orang. Hukum Perdata yang dipahami oleh sebagian penduduk adalah hukum yang secara positif dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang disusun pada tahun 1830 dan berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi pada tahun 1848.<sup>15</sup>

Jadi yang dimaksud dari judul “Status Kewarisan Orang Hilang/ *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata” adalah mengetahui dan meneliti bagaimana status yang diberikan kepada orang yang dalam keadaan hilang/ *mafqud* dalam hukum kewarisan melihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dimana terdapat kedudukan dua yaitu sebagai pewaris dan sebagai ahli waris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian dilakukan dengan bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>16</sup>

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku

<sup>15</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 1-2.

<sup>16</sup> Seojono Seokanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustakan, 2006), 24.



setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan status orang hilang *mafqud* oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Kedua*, pendekatan konsep (*conseptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan orang *mafqud*/hilang dan pembagian hak dan kewajiban nya. *Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan sebagai bahan komparasi persamaan dan perbandingan dari segi ketentuan peraturan yang diberikan terhadap kewarisan orang hilang *mafqud*.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan pengumpulan bahan hukum untuk sumber-sumber penelitian, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari asas dan norma hukum mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah penelitian ini antara lain : Al-Qur'an, Hadits,

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Ijtihad, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer antara lain : buku-buku ilmiah, pendapat pakar hukum, jurnal penelitian dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi hukum, website (situs resmi) dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Library Research*

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berhubungan dengan permasalahan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal untuk mendapatkan landasan teori terhadap masalah yang diteliti.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang mudah diakses dan dapat digunakan untuk informasi tambahan. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, putusan-putusan, undang-undang, skripsi dan jurnal.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.<sup>18</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori untuk mendapatkan uraian yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan teknik komparatif, yaitu melakukan perbandingan terhadap pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberikan kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan.<sup>19</sup>

Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan data lain, kemudian membandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat diformulasikan suatu kesimpulan.

#### 5. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa langkah, antara lain :<sup>20</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipercahkan.

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 152

<sup>19</sup> *Ibid*, 153

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 171.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atau isu hukum yang hendak diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan persepsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah penelitian ini sesuai dengan karakter isu hukum yang perskripsi yang mana mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, konsep hukum, dan norma hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup untuk gambaran utuh, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup antara lain: Latar Belakang, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Menjelaskan tentang Metode Penelitian yang menyangkut antara lain: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab II, menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan yaitu meliputi Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III, status kewarisan status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Bab IV, status kewarisan status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Bab V, Persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Bab VI, menjelaskan tentang penutup antara lain : Kesimpulan dan Saran. Peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan bab sebelumnya dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, serta daftar pustaka



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang merupakan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah :

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Orang hilang ( <i>Al-Mafqud</i> ) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 oleh Muhammad Ahlis Hanawa) <sup>21</sup>	Membahas dan mengkaji terkait orang hilang ( <i>mafqud</i> ) dalam Ilmu Waris	Perbedaan terletak pada perspektif menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Penggunaan metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan dari kedua Imam Mazhab dalam memutuskan kondisi orang hilang. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan <i>mafqud</i> / hilang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menjadi perbandingan antara ketentuan yang diberikan kepada orang <i>mafqud</i> / hilang karena untuk mengetahui posisi dalam perolehan hak dan kewajibannya dalam kewarisan, dan perlindungan terhadap

<sup>21</sup> Muhammad Ahlis Hanawa, *Orang hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*, skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

			bagian harta warisan orang <i>mafqud</i> .
2.	Dasar Hukum Penetapan Status Hukum <i>Mafqud</i> dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 oleh Saidul Iskandar) <sup>22</sup>	Membahas Status Hukum <i>Mafqud</i> dalam Kewarisan	Perbedaan terletak pada studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri dengan fokus mendalami dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan status <i>mafqud</i> , juga melakukan kajian pada ketentuan fikih dan hukum positif yang menjadi sumber dalam penetapan Hakim. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan <i>mafqud</i> / hilang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menjadi perbandingan antara ketentuan yang diberikan kepada orang <i>mafqud</i> / hilang karena untuk mengetahui posisi dalam perolehan hak dan kewajibannya dalam kewarisan, dan perlindungan terhadap bagian harta warisan orang <i>mafqud</i> .
3.	Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Waris Islam (Skripsi Fakultas Hukum	Membahas dan mengkaji orang hilang ( <i>mafqud</i> ) dalam Ilmu Waris	Perbedaan terletak pada pengkajian pengaturan waris bagi ahli waris <i>Mafqud</i> menurut Hukum Waris Islam dan penyelesaian waris bagi ahli waris <i>Mafqud</i>

<sup>22</sup> Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

	Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018 oleh Sariani) <sup>23</sup>		menurut Hukum Waris Islam. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan <i>mafqud</i> / hilang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menjadi perbandingan antara ketentuan yang diberikan kepada orang <i>mafqud</i> / hilang karena untuk mengetahui posisi dalam perolehan hak dan kewajibannya dalam kewarisan, dan perlindungan terhadap bagian harta warisan orang <i>mafqud</i> .
4.	Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud di Pengadilan Agama Purwokerto (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 oleh Rosa Dwi Kartika) <sup>24</sup>	Membahas dan mengkaji status hukum <i>mafqud</i> dalam Kewarisan	Perbedaan terletak pada studi kasus putusan mengenai penetapan hakim bagi pewaris yang mafqud, dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pewaris yang mafqud, dan tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapan hakim tersebut. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan <i>mafqud</i> / hilang yang terdapat dalam

<sup>23</sup> Sariani, *Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*, skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar, 2018)

<sup>24</sup> Rosa Dwi Kartika, *Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud di Pengadilan Agama Purwokerto*, skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).



		Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menjadi perbandingan antara ketentuan yang diberikan kepada orang <i>mafqud</i> /hilang karena untuk mengetahui posisi dalam perolehan hak dan kewajibannya dalam kewarisan, dan perlindungan terhadap bagian harta warisan orang <i>mafqud</i> .
--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Waris

#### Hukum Waris Islam

##### a. Pengertian Waris

Terdapat pengertian menurut para ahli antara lain :

Menurut Prof T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, fiqih mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Prof. H. Zainudin Ali memberikan pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli

<sup>25</sup> Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital,2018), 15.

warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi yang meninggal dimaksud.<sup>26</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beraplikasi kepada orang yang masih hidup.<sup>27</sup>

Menurut Seopomo, mengemukakan bahwa harta warisan memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.<sup>28</sup>

#### b. Rukun Mewarisi

Ada tiga rukun hukum waris yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, antara lain :<sup>29</sup>

##### 1) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*muwarrits*).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut istilah pewaris, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarrits*. *Muwarrits* adalah orang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang

<sup>26</sup> Muthia, 16.

<sup>27</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. 4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 3.

<sup>28</sup> Suparman, 3.

<sup>29</sup> Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 56.

ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

- a) Mati *haqiqi* (sejati)
  - b) Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan
  - c) Mati *taqdiry* (menurut dugaan)
- 2) Ahli Waris (*waarits*)

*Waarits* adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.

Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima harta waris mungkin saja di luar ahli waris.

- 3) Harta Peninggalan (*mauruts*)

Harta Peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa

yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, di samping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.<sup>30</sup>

#### c. Syarat-syarat Mewarisi

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkan (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya muwarrits (orang yang mewariskan). Kematian seorang muwarrits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>31</sup>

1) Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

2) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang

<sup>30</sup> Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 346.

<sup>31</sup> Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 62.

yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

- 3) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat

Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi di saat kematian muwarrits). Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian muwarrits baik matinya secara *haqiqi*, *hukmy*, atau *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya. Namun, jika dua syarat mewarisi telah ada pada muwarrits dan warits, tidak semua salah satu dari mereka dapat mewarisi harta peninggalannya, karena ada beberapa penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.

#### d. Sebab-Sebab Menerima Waris

Ada tiga alasan yang membuat seseorang mendapatkan hak waris, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- 2) Pernikahan, yaitu tentang akad nikah secara hukum (*syar'i*) antara laki-laki dan perempuan, sekalipun tidak pernah atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Karena

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*...., 109-110

pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

- 3) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'tqi dan wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan pria yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang dibebaskannya mendapat kesenangan berupa kekerabatan (katan) yang dinamakan wala al-itqi. Orang yang melepaskan kebebasan berarti telah melepaskan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.

#### e. Penghalang Menerima Waris

Dalam istilah faraid ialah suatu keadaan sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan dan berhak mendapatkan warisan, akan tetapi ada suatu keadaan yang menyebabkan tidak mendapatkan waris antara lain :

##### 1) Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang

yang mewariskan. Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis, antara lain :

- a) Pembunuhan dengan sengaja (*gatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.
- b) Pembunuhan mirip/semi sengaja (*gatlu syibhu al 'amdi*), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Seperti seorang memukulkan kayu kecil yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, ternyata orang yang dipukul dengan kayu kecil itu mati.
- c) Pembunuhan yang keliru (*gatlu al-khata*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain sehingga mengakibatkan kematian; atau seseorang memanjat pohon, kemudian ia jatuh menimpa anak kecil, dan anak kecil tersebut mati. Kedua dinyatakan sebagai pembunuhan keliru.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang jenis pembunuhan dan akibatnya terhadap pewarisan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi *qisas* dan *kaffarah*. Pembunuhan yang bersanksi *qisas* adalah

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh, menggunakan alat yang dapat mematikan<sup>33</sup>

## 2) Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim. Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggalnya orang yang mewariskan. Apabila meninggalnya seorang Muslim sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

## 3) Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Nahl [16]: 75<sup>34</sup>

## **Hukum Waris Perdata**

Dalam hukum perdata, mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaannya yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yang

<sup>33</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 78-79.

<sup>34</sup> Amin Husein Nasution, 82.



meninggal tersebut. Kehendak terakhir inilah yang akan diperhitungkan sebagai sumber hukum pembagian waris perdata. Dan berdasarkan kehendak terakhir tersebut, maka sumber hukum waris dalam perdata dibedakan menjadi dua yakni, hukum waris menurut ketentuan undang-undang atau disebut dengan hukum waris *ab intestato* dan hukum waris *testamener* atau disebut berdasarkan wasiat.<sup>35</sup>

#### a. Pengertian Waris

Hukum waris menurut *Burgerlijk Wetbook* (BW) berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

#### b. Unsur-Unsur Mewarisi

Dalam kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur kewarisan antara lain :

##### 1) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang

---

<sup>35</sup>Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) 15-16.

seharusnya dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.<sup>36</sup>

Adapun syarat-syarat terjadinya Pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperoleh warisan yaitu :<sup>37</sup>

a) Syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisa maka pewaris harus sudah meninggal dunia/ mati, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

(1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.

(2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

---

<sup>36</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 28-29

<sup>37</sup> Istijab, *Hukum Waris: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 20.

(1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

(2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah :

(a) Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

(b) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami dan isteri dari pewaris (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

## 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah paa anggota keluarga sedarah

yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ahli waris secara hukum dapat memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu :

a) Ahli Waris yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris menurut undang-undang terdapat empat golongan, yaitu :

- (1) Golongan pertama, ialah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami dan isteri yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama;
- (2) Golongan kedua, ialah keluarga garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka;
- (3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- (4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki atau perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.<sup>38</sup>

b) Ahli Waris ditentukan Wasiat (*Testamen*)

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat. Dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- (1) Pewaris telah meninggal dunia
- (2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.

---

<sup>38</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*, 30.

(3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam artian ia tidak dinyatakan tidak patut mewarisi karena kematian oleh undang-undang, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.<sup>39</sup>

Dari kedua macam ahli waris yang dijelaskan diatas, maka perlu diketahui ahli waris manakah yang lebih diutamakan? Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*), dapat dilihat pada substansi Pasal 881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3) Harta Warisan

Warisan adalah kekayaan (*vermogen*) yang berupa kompleks aktiva dan pasiva atau hak-hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang milik si pewaris yang akan berpindah kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>40</sup>

#### c. Tidak Patut menjadi Ahli Waris

Selain mengatur siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan waris, Undang-undang juga menentukan mengenai ahli waris yang tidak patut mendapatkan warisan. Sebagai ahli waris yang akan melanjutkan hak dan kewajiban pewaris atas harta kekayaannya, maka seharusnya mereka mempunyai hubungan yang baik dan bersikap baik terhadap

<sup>39</sup> Istijab, *Hukum Waris*., 25

<sup>40</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Purwokerto: Alumni, 1992), 8-9.

pewaris.<sup>41</sup> Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:<sup>42</sup>

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Mereka yang digolongkan sebagai ahli waris yang tidak patut untuk menerima warisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut jatuh padanya. Dan apabila anak dari seorang yang tidak patut tersebut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan menjadi ahli waris maka bisa menjadi ahli waris, bukan karena kesalahan orang tuanya, maka orang tua tersebut tidak boleh menuntut untuk diperbolehkan menikmati hasil dari barang-barang warisan. Namun apabila jika kemudian di dalam surat wasiat ahli

<sup>41</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 70.

<sup>42</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013) 245.

waris yang tidak patut tersebut, namanya masih disebut untuk menerima warisan maka harus dilihat sebagai bentuk pengampunan yang diberikan kepada ahli waris tersebut oleh pewaris.

## 2. Kewarisan *Mafqud*

### a. Pengertian *Mafqud*

Kata “Al-Mafqud” dalam bahasa berarti “*Adl-Dlaa-i’u*” = lenyap. Orang mengatakan : “*Faqadatis Syai-u idzaa ‘adamathu*” = sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada. Allah berfirman :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ  
 “penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala-piala raja.....” (Q.S Yusuf : 72)

Menurut istilah ialah orang yang tidak ada, yang terputus beritanya dan tersembunyi kabarnya. Maka tidak diketahui apakah ia hidup atau sudah mati.<sup>43</sup>

Di dalam literatur lain, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian orang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup matinya maka dia adalah orang yang hilang.<sup>44</sup>

Menurut Fatwa *Mufti* Kerajaan Brunei Darussalam al-Mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negeri asalnya dan tidak ada

<sup>43</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 249.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Beirut: Darul Fikr, 1989), 480.



seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang karena tidak diketaui keberadaannya apakah hidup atau mati tidak tergantung pada diketahuinya tempat tinggalnya atau tidak. Seandainya tempat tinggalnya itu diketahui akan tetapi tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak maka hal itu juga dikatakan sebagai *mafqud* (orang hilang).<sup>45</sup>

Orang hilang menjadi suatu persoalan dalam hukum kewarisan karena berhubungan dengan kepastian hidup atau mati itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat meninggal dunia. Dalam pembagian harta waris terhadap masalah *mafqud* ini para ulama sepakat mensistematikkan pembagiannya seperti pembagian waris dengan jalan perkiraan, seperti kewarisan *khunsa* dan anak dalam kandungan.

#### b. Kedudukan *Mafqud* dalam Kewarisan

Mengenai kewarisan *mafqud*/orang hilang dalam kedudukannya berhubungan dengan dua hal, yakni sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai

<sup>45</sup> Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud," Jurnal Islam Nusantara Vol. 02. No 1. (Januari-Juni, 2018) 133.

istri. Sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal atau divonis oleh hakim tentang kematiannya. Kedua sebagai ahli waris, yakni berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.<sup>46</sup>

*Mafqud*/orang yang hilang mempunyai tiga hukum yang berkaitan dengan penentuan masa di mana dia dihukumi mati setelah waktu itu berlalu, berkaitan dengan istrinya, harta dan warisannya dari orang lain. Adapun kaitannya dengan istrinya yaitu yang menjadikan fatwa menurut Hanafiyah adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad, melakukan apa yang dominan dalam dugaannya bahwa itu suatu kemaslahatan, karena kemutlakan ucapan Ali

إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ ابْتَلَيْتَ فَلْتَصْبِرِي لَا تَنْكِحِي حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ بِمَوْتِهِ

*“Istri orang yang hilang adalah tetap istrinya. Dia mendapatkan cobaan maka hendaklah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan kematian suaminya itu.”*

Hanabilah merinci, mereka mengambil pendapat di atas mengenai orang hilang di mana si istri menduga suaminya dalam keadaan hidup, seperti suaminya pergi untuk melancong, berdagang, menuntut ilmu, atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman. Maka, hakim menghukumi dia mati ketika dugaan kuat bahwa orang yang hilang telah mati. ukuran waktu di serahkan ke hakim. Adapun jika hilangnya orang yang hilang itu diduga kuat binasa, seperti

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 135.

hilang pada masa peperangan, serbuan, medan peperangan, atau melakukan urusan di tempat yang dekat, lalu dia kembali, maka hakim memutuskan kematiannya setelah empat tahun dari tanggal hilangnya.

Menurut pendapat yang unggul dalam Madzhab Malikiyyah adalah orang yang hilang di hukum mati setelah empat tahun setelah hari pertama istrinya mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jika masa itu telah habis maka perempuan itu mulai masuk masa iddah wafat suami, kemudian menikah jika menginginkan. Hakim memisahkan hubungan suami istri setelah berlalu satu tahun atau lebih dari hilangnya.

Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang hilang atau ditawan sedang kabar tentangnya terputus, tidak bisa dihukum mati sampai ada bukti akan matinya, atau diduga kuat bahwa orang itu tidak bisa hidup lebih lama dari itu, sebagaimana orang-orang seangkatannya.

Adapun kaitannya dengan harta-harta orang yang hilang, para Imam Madzhab sepakat bahwa orang yang hilang dianggap hidup kaitannya dengan harta-hartanya yang terbukti kepemilikannya harta untuknya, juga hak-haknya yang lain, sampai ada bukti akan wafatnya. Ini adalah sisi negatif orang yang hilang. Hal ini berkonsekuensi pada hal-hal berikut : Hartanya tidak dibagikan kepada para ahli waris. Hakim membelanjakan dari harta orang itu

untuk istrinya, asal-asal (ayah-ibu dan seterusnya) dan cabang-cabangnya (anak cucu) saja. Sebab, belanja hidup mereka wajib bagianya baik dia ada atau tidak ada. Akad-akadnya tidak difasakh (dibatalkan) seperti akad sewa yang menjadi fasakh karena matinya salah seorang dari dua orang yang berakad menurut Hanafiyyah. Hakim mengangkat wakil orang itu untuk memegang piutang-piutangnya dan menjaga hartanya.

Harta-harta yang dijaga sampai keadaannya terkuak. Jika jelas hidup maka dia mengambil hartanya, jika terbukti mati dengan bukti syara' maka dia dianggap mati sejak waktu yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli warisnya mewarisinya sejak waktu itu. Jika hakim memutuskan kematiannya maka dia dianggap mati semenjak jatuh hukum. Ahli warisnya mewarisinya sejak tanggal jatuhnya hukum. Penyebab dia dianggap hidup kaitannya dengan hartanya adalah memberlangsungkan status hidup yang dipunyainya sebelum dia hilang. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum (status) yang ada sebagaimana apa adanya sampai statusnya jelas tidak demikian, dengan adanya dalil (*istish-hab*). Maka dia tidak diwarisi, sebab terealisasinya kematian orang yang mewarisi, sementara kematiannya tidak terbukti.

Adapun kaitannya dengan warisannya dari orang lain. Para fuqaha mempunyai dua pendapat karena perbedaan mereka dalam hujjah hukum *istish-hab*: Jumhur Hanafiyyah berpendapat bahwa

orang hilang tidak mendapatkan hak-hak positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang lain juga, tidak ada wasiat untuknya dari orang lain. Sebab *istish-hab* menurut mereka adalah hujjah untuk menolak orang yang mengaku akan perubahan keadaan, bukan penetapan masalah sesuai dengan yang ada. Hukum keberlangsungan hidupnya dengan berakibat tertolaknya konsekuensi dari wafatnya yakni pembagian harta di antara para ahli waris, perceraian istrinya. Ini adalah hak yang negatif.

*Istish-hab* tidak berguna dalam hal perpindahan kepemilikan orang lain untuk dirinya. Sedangkan, hak positifnya adalah secara ringkas, *istish-hab* boleh menolak kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi tidak pula mendapatkan wasiat. Sebab, syarat perolehan hak warisan dan wasiat adalah terbuktinya kehidupan orang yang mendapatkan waris dan orang yang mewariskan dan orang yang berwasiat. Hidupnya orang yang hilang tidak terbukti nyata, namun disana ada kemungkinan bahwa dia mati. Oleh karena itu dia tidak mewarisi dan diwarisi.

Jumhur Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa orang yang hilang bisa mewarisi orang lain, meskipun dia tidak diwarisi. Sebab, hukum *istish-hab* adalah hujjah yang mutlak untuk menolak dan membuktikan, selama tidak ada dalil yang menghalangi

keberlangsungannya. Maka, hidupnya orang yang hilang adalah hukum asal yang tetap. Maka dia bisa mewarisi orang lain, tetapi hartanya tidak bisa diwarisi. Artinya, *istish-hab* mengafirmasi kedua hak baik positif maupun negatif. Namun, Hanabilah menambahkan bahwa orang yang hilang diwarisi dan tidak mewarisi setelah berlalu empat tahun semenjak hilangnya.<sup>47</sup> Tentang kewarisan orang hilang hanya terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- 1) Apabila orang yang hilang tersebut menghijab/mending ahli waris yang lainnya secara hijab hirman, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti. Misalnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang saudara kandung, seorang saudara perempuan kandung dan seorang anak laki-laki yang hilang.
- 2) Apabila tidak menghijab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewarisi bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan, dan bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup atau mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka bagiannya ditangguhkan<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 480.

<sup>48</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67

c. Batas Waktu Lama Menunggu

Ada beberapa pendapat menurut Ulama Mahzab mengenai jangka waktu seseorang dihukumi meninggal dunia, antara lain :

- 1) Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati (pendapat ini diperpegangi oleh Ulama Hanafiyah), sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu Imam Abu Hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun.

Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Syafi'iyah. Akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.<sup>49</sup> Dalam masalah ini hakim berijtihad dan menghukumi kematiannya (orang yang hilang) setelah habisnya waktu menurut kebiasaan orang tidak lagi hidup di atas umur tersebut.<sup>50</sup>

Mengenai posisi kewarisan *mafqud* sebagai ahli waris, mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup dan haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disisihkan dan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya.

Adapun ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang itu dalam status hidup.

<sup>49</sup> Suhrawardi K. Lubis, 66.

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, 228.

Dalam hal ini yang ditanggihkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri. Kemudian sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa pengikut al-Syafi'iyah berpendapat bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan alasan bahwa itu adalah ahli waris yang sudah pasti adanya, sedangkan orang hilang itu diragukan status hidupnya dan karena itu ia tidak mewaris.<sup>51</sup>

- 2) Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewat tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan kepada hadist yang masyhur

أَعْمَارُ أَهْلِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ

Artinya: *Umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.* (pendapat ulama Malikiyah)

Menurut Imam Malik, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melaporkan kepada hakim, dan apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 (empat) tahun, maka kalau waktu empat tahun sudah terlewat, maka istrinya ber-iddah sebagaimana lazimnya seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu diperkenankan kawin dengan laki-laki lain. Dengan riwayat

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 136.



tersebut berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat waktu empat tahun.<sup>52</sup>

- 3) Orang hilang menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam dalam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 (empat) tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini di pegang oleh ulama-ulama Hanabilah.

Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah berbeda pendapat yaitu menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan dan diserahkan kepada *ijtihad* hakim, setelah dilakukannya penyelidikan melalui berbagai media yang mungkin dapat menyampaikan keterangan yang benar mengenai dirinya dalam keadaan hidup atau mati.<sup>53</sup>

Undang-undang Kewarisan Mesir tentang hal tersebut mengambil pendapat Imam Ahmad bahwa seseorang yang bepergian ke tempat yang memungkinkan ia meninggal dunia maka ditetapkan batas waktunya empat tahun. Undang-Undang mengambil pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang lain

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, 66-67

<sup>53</sup> Suhrawardi K. Lubis, 67.

perihal penyerahan urusan *mafqud* kepada hakim dalam keadaan yang lain.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1929 terdapat ketentuan berikut:

“Ditetapkan kematian *mafqud* yang bepergian ke tempat yang memungkinkan ia mati sesudah empat tahun dari tanggal kepergiannya. Adapun dalam segala situasi yang lain maka urusan batas waktu yang sesudahnya ditetapkan kematian *mafqud* itu diserahkan kepada segala cara yang mungkin yang menyampaikan kepada pengetahuan apakah si *mafqud* itu dalam keadaan hidup atau mati”<sup>54</sup>

- 4) Menurut Abdul Malik bin Majison: batas waktunya yaitu 90 tahun, karena menurut umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu. Abdullah bin Hakam berpendapat harus menunggu 70 tahun (termasuk tahun dia hilang). Alasannya adalah sepotong hadist Nabi SAW. yang mengatakan “Umur umatku antara 70 dan 60 tahun”.

#### d. Bagian Harta Orang *Mafqud*/ Hilang

Mengenai pembagian harta kewarisan *mafqud*/orang hilang terdapat beberapa pendapat dalam perspektif fiqih yaitu : menurut Muhammad Abul ‘Ula Kholifah (2005:544) mengatakan bahwa ada suatu prinsip dalam pembagian warisan *mafqud*, yaitu jika dikaitkan

<sup>54</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 155.

dengan harta pribadinya, dia dianggap hidup sampai diketahui atau dinyatakan lain, dia dianggap wafat, sehingga dengan demikian dia tidak termasuk ahli waris, sampai ada kejelasan statusnya, sudah wafatkah dia atau masih hidup. Atas dasar prinsip tersebut, maka teknis pembagian waris *mafqud* harus ditempuh melalui dua cara, yaitu

- 1) Pertama, *mafqud* dianggap masih hidup, sehingga bagiannya sementara ditunda sampai ada kejelasan statusnya;
- 2) Kedua, *mafqud* dianggap sudah wafat, sehingga dengan demikian dia bukan sebagai ahli waris

Menurut pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaily (1989:432) yang menyatakan bahwa teknik pembagian kewarisan *mafqud* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jika dia sebagai ahli waris tunggal, tidak ada ahli waris lain selain dirinya, maka kewarisan itu ditunda pembagiannya.
- 2) Jika bersama *mafqud* itu ada ahli waris lain, maka teknis pembagiannya dilakukan dengan dua cara, yaitu : cara pertama, *mafqud* dianggap sebagai masih hidup; cara kedua, *mafqud* dianggap sudah wafat.

Kemudian kedua asal masalah dari pembagian tersebut disatukan dalam satu pembagian. Hasilnya, diberikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, dengan ketentuan :

- 1) Kepada ahli waris yang memperoleh bagian sama besar dalam dua keadaan tersebut, diberikan bagian secara penuh;
- 2) Kepada ahli waris yang memperoleh bagian berbeda dalam dua keadaan tersebut, diberikan bagian yang lebih kecil, dan sisanya semestara ditunda sampai ada kejelasan status *mafqud*. Jika *mafqud* itu ternyata masih hidup, maka sisa bagian yang ternyata sementara ditunda itu menjadi haknya.

Menurut as-Shobuny (1968:198), kewarisan *mafqud* itu ada dua kemungkinan. Pertama, bersama *mafqud* ada ahli waris lain yang terhibab hirman oleh *mafqud* bersangkutan. Dalam hal ini, maka pembagian warisan belum bisa dilaksanakan karena musti ditunda. Sebagai contoh adalah X wafat dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki, seorang saudara kandung perempuan, dan seorang anak laki-laki *mafqud*. Di sini, karena anak laki-laki dari X itu menghibab saudara, maka pembagian warisan X terhadap ahli waris dimaksud belum dapat dilaksanakan sampai ada kejelasan status *mafqud*, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. Jika *mafqud* masih hidup, maka ia sebagai ahli waris tunggal dari X dan oleh karena itu, maka warisan X sepenuhnya jatuh kepada *mafqud* bersangkutan. Tetapi jika *mafqud* itu ternyata sudah wafat, maka saudara kandung laki-laki dan perempuan dari X itulah sebagai ahli warisnya, dan mereka berhak atas harta peninggalan X.

Kedua, bersama *mafqud* ada ahli waris lain yang sama-sama berhak mewaris. Dalam hal ini, maka pembagian warisan *mafqud* dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemungkinan masih hidup dan sudah wafatnya *mafqud* bersangkutan, dengan catatan bahwa :

- 1) Kepada ahli waris yang perolehan bagiannya sama, tidak berkurang dalam dua keadaan, baik *mafqud* itu masih dianggap hidup ataupun sudah wafat, diberikan bagiannya secara lengkap.
- 2) Terhadap ahli waris yang perolehan bagiannya berbeda antara dua keadaan, yakni dalam hal *mafqud* dianggap masih hidup dan sudah wafat, diberikan bagian yang terkecil dari dua perolehan dimaksud.
- 3) Terhadap ahli waris yang tidak mendapat perolehan bagian, baik dalam hal *mafqud* dianggap masih hidup ataupun sudah wafat, tidak mendapatkan perolehan.

Sebagai contoh adalah ahli waris Y terdiri isteri, ibu, saudara laki laki seapak, dan saudara kandung laki-laki. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$ , ibu  $\frac{1}{6}$ , dan untuk sementara ditunda  $\frac{1}{6}$ . Saudara laki-laki seapak tidak mendapatkan warisan karena dia terhibab oleh saudara kandung. Penundaan bagian itu sampai ada kejelasan status *mafqud*.

### 3. *Mafqud* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>55</sup>

Dalam perkara *mafqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan *mafqud* diatur dalam Pasal 96 menyatakan:<sup>56</sup>

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Mengenai pasal di atas tentang pembagian harta bersama, bahwa apabila suami atau istri terjadi cerai karena kematian, maka hak pasangan yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama mendapat bagain separuh dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggung jawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama dengan ditangguhkan terlebih dahulu.

Kemudian pada Pasal 96 Ayat (2) terdapat kalimat "...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama", hal ini dikategorikan *mafqud* sebab menyebutkan bahwa apabila matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

<sup>55</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi....*, 81.

<sup>56</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 50.

Agama, maka hal tersebut menjadi salah satu yang berkaitan penyebab putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :<sup>57</sup>

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam disebutkan ada 4 (empat) hubungan seseorang dapat menerima harta warisan yang telah meninggal dunia baik secara mati hakiki (sejati), mati hukmi (putusan pengadilan), mati taqdiri (menurut dugaan), antara lain :<sup>58</sup>

1. Perkawinan,
2. Kekerabatan/ *Nasab*,
3. Wala' (pemerdekaan budak)
4. Hubungan sesama islam.

Dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dalam perkawinan terdapat harta bawaan (harta benda yang dibawa sebelum menikah) dan harta bersama (harta benda yang diperoleh dalam perkawinan), namun tidak semua harta bersama bisa secara otomatis menjadi harta warisan karena didalamnya terdapat hak pasangan yang hidup lebih lama, maka yang mana harus dibagi terlebih dahulu kemudian sisanya menjadi dasar perhitungan dalam pembagian

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam....*, 72.

waris adalah bagian pasangan yang meninggal yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Kemudian, pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan:<sup>59</sup>

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Pada pasal tersebut terdapat kalimat “...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....” Hal ini juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan, bahwa kejelasan matinya seorang pewaris merupakan syarat terbukanya warisan, sebagaimana yang ditentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik itu mati hakiky, mati hukmy atau mati taqdiri. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan.

Selain itu, pasal yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan:<sup>60</sup>

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang diluar kemampuan”

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun terhadap salah satu pihak yang hilang tersebut (*mafqud*). Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dan dapat dijadikan alasan perceraian dengan sekurang-kurangnya selama dua tahun

<sup>59</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi....*, 81.

<sup>60</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 57.



tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang *mafqud*.<sup>61</sup> Namun ketentuan tersebut hanya ditemukan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.<sup>62</sup>

#### 4. Orang Hilang Dalam Hukum Perdata

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum perdata material. Meliputi seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan hukum, hubungan hukum, dan kepentingan seseorang. Hukum Perdata secara positif dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>63</sup>

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang terdapat hak dan kewajiban berwujud pemberian harta kekayaan warisan yang akan diwariskan. Menurut rumusan hukum waris yang diberikan Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam...”, 144.

<sup>62</sup> Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>63</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 3-4.

<sup>64</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*, 25.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) mengatur mengenai ketentuan orang *mafqud*. Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata UH Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud*, tetapi menggunakan istilah melainkan menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.<sup>65</sup>

Menurut R. Soebekti menerjemahkan perkataan *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkataan keadaan tidak hadir.<sup>66</sup>

Dalam Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Ketidakhadiran, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.<sup>67</sup>

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan,  
“pewaris hanya berlangsung karena kematian”.

<sup>65</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W),” *Hukum Bisnis* Vol. 3. No. 1 (April, 2019): 27.

<sup>66</sup> Heena Friska Simatupang, “Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tdak Diketahui Oleh Pemiliknya” diakses 10 Agustus 2020, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1500>

<sup>67</sup> Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 163.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa pembagian atas harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Keberadaan dan kejelasan tempat tinggal seseorang menjadi sangat penting karena menyangkut terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang. Mengenai status hukum orang yang dinyatakan dalam orang yang dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*, maka terlebih dahulu harus dinyatakan di dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan orang tersebut orang tersebut dalam keadaan tidak hadir.<sup>68</sup>

Pada Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua

---

<sup>68</sup> Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarieff, Endah Hartati, "Tuntutan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan." IU Press, (2015): 3.

kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan).<sup>69</sup>

Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggal, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.<sup>70</sup>

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutus orang hilang harus mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut. Para Hakim di Pengadilan akan mengacu sesuai kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penetapan orang hilang sebagai Pewaris menurut Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menurut Subekti jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasanya kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan

---

<sup>69</sup> Joel Canggalayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, “Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Privat Law*. Edisi 07 Januari-Juni 2015, 137

<sup>70</sup> Joel Canggalayuda, , 138

itu harus diurus atau orang lain harus mewakilinya. Jika kekayaan orang yang bepergian itu tidak begitu besar maka pengurusan cukum diserahkan kepada anggota keluarganya.<sup>71</sup>

Berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Maka orang yang akan mewarisi selain dari pada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris, karena saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.<sup>72</sup> Dan pelaksanaan pembagian harta warisan, jika ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*), harus dibuktikan dengan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Setelah adanya penetapan hakim, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan.<sup>73</sup>

Apabila seseorang sudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang yang kepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal dunia” sebelum hakim

---

<sup>71</sup> Joel Canggalayuda, 140

<sup>72</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, 22-23.

<sup>73</sup> Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY,” *Jurnal Transparansi Hukum*. (2019): 19-20

mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu harus dilakukan pemanggilan umum yang paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui perkara tersebut terkait orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggap perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

Akibat hukum menurut Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimnya kabar terakhir dari orang itu barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan. Setelah dilakukan pernyataan oleh Hakim, maka ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Joel Canggalayuda, "Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang", 141

### BAB III

#### STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ *MAFQUD*

##### PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

###### A. Kedudukan Waris Orang *Mafqud*

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *mafqud*. Menurut Mustaffa al-Khin dalam buku *Al-Fiqhul Manhaji*, beliau mengatakan bahwa *mafqud* didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seorangpun yang mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapat diketahui apakah masih hidup atau pun telah meninggal dunia.<sup>75</sup>

Menetapkan seorang *mafqud* memiliki aturan-aturan tersendiri, dan kejelasan statusnya menjadi penting, karena menyangkut aspek hukum yang berkaitan di antaranya, istrinya tidak boleh dinikahi/ dinikahkan, harta tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh di usik. Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*) ini menjadi persoalan bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan belum bisa diputuskan status hidup dan matinya.

Menurut ketentuan Ilmu Ushul Fiqh, atas dasar *Istishab* si *mafqud* masih dipandang hidup, sehingga hartanya masih tetap miliknya dan tidak dapat dipindahkan atau diambil oleh orang lain, selama belum ada dasar lain

---

<sup>75</sup> Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", 133.

atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kematiannya. Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si *mafqud* telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si *mafqud* dapat dipindahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>76</sup>

Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat. Caranya dengan memperhatikan teman-teman seumur/ segenerasi dengan *mafqud* yang bersangkutan.<sup>77</sup> Pembahasan orang *mafqud*/ hilang dalam kewarisan menyangkut dua hal, yaitu kedudukan sebagai pewaris dan kedudukan sebagai ahli waris :

### 1. *Mafqud* sebagai Pewaris

Dalam posisinya sebagai pewaris, ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si *mafqud* itu harus ditahan (ditangguhkan) lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada putusan hakim/ Pengadilan, harta miliknya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>78</sup> Serta istri si *mafqud* juga tidak boleh dinikahi karena tetap berstatus sebagai istri. Adapun terkait ketidakbolehan dibaginya harta, mereka mengemukakan ada dua alasan sebagai berikut :

<sup>76</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran*, 99.

<sup>77</sup> Abdul Manaf. "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud, diakses 16 Desember 2019", [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id).

<sup>78</sup> Tarsi, "Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)", diakses 08 Oktober 2020, <https://pa-semarang.go.id>.



- a. Salah satu syarat mewarisi adalah adanya kematian pewaris, baik mati hakiki maupun hukmi (mati berdasarkan vonis hakim). Sementara status kematian *mafqud* masih diragukan.
- b. Membagi-bagikan harta milik *mafqud* kepada ahli warisnya hanya berdasarkan hilangnya padahal ada kemungkinan ia masih hidup merupakan hal yang merugikannya. Berdasarkan kaidah “*istishabul hal*” (hukum sesuatu berdasarkan keadaan semula), maksudnya *mafqud* pada saat kepergiannya dalam keadaan hidup. Keadaan inilah yang menjadikan dasar menentukan hukum hidupnya, selama tidak ada petunjuk yang mengarah kepada kematiannya. Oleh sebab itu ia masih mempunyai hak milik penuh terhadap harta bendanya.<sup>79</sup>

Jika suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, maka ia dapat mengambil kembali harta bendanya yang sedang ditangguhkan, tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena adanya bukti-bukti otentik yang menegaskan kematiannya sehingga disebut mati hakiki atau adanya putusan mati hukmi. Sebagai upaya yang bisa ditempuh keluarga dalam menyelesaikan masalah harta kewarisan, maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si *mafqud* yang masih dipelihara tersebut, terhitung mulai tanggal kematian yang ditetapkan hakim atau berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012): 389

<sup>80</sup> Tarsi, “Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)”, diakses 08 Oktober 2020, <https://pa-semarang.go.id>.

## 2. *Mafqud* sebagai Ahli Waris

Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris, bahwa bagian si *mafqud* yang akan diterimanya untuk ditangguhkan/ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi/ ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Memberikan harta warisan kepada yang ada kemungkinan tentang kematiannya dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Ahli waris yang *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, perlu diketahui bahwa ada tiga status bagian ahli waris, antara lain :

- a. Ahli Waris Dzawil Furud ialah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Bagian-bagian tertentu itu, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ahli waris yang termasuk dzawil furudh ada 12 orang, antara lain : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek, dan nenek.
- b. Ahli Waris Dzawil Arham ialah orang yang mempunyai hubungan famili dengan mayat. Dalam pengertian kewarisan matrilineal, hubungan famili yang dimaksud dzawil arham ialah hubungan darah melalui pihak perempuan saja

c. Ahli Waris Ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagian harta warisnya, melainkan akan menerima seluruh harta warisan, jika tidak ada ahli waris dzawil furud sama sekali. Jika ada dzawil furud, dan terdapat sisa harta waris tersebut, tetapi jika tidak ada sisa sama sekali, maka tidak mendapat bagian apapun. Ada tiga macam ahli waris ashabah, yaitu Ashabah bin nafsi, ashabah bil ghairi, dan ashabah maal ghairi.<sup>81</sup>

Apabila seseorang mati dan mempunyai ahli waris, dan yang di antara ahli waris itu ada yang hilang, maka yang hilang itu mempunyai dua keadaan :<sup>82</sup> Keadaan Pertama, adakalanya orang yang hilang itu menghijab orang yang bersamanya dengan hijab hirman. Apabila ahli waris menghijab, maka seluruh harta peninggalan pewaris harus disimpan. Ahli waris lainnya dilarang untuk mengambil bagian sedikitpun sampai keadaan si *mafqud* ahli waris tersebut jelas. Namun apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy, maka ahli waris lainnya dapat mengambil harta warisan tersebut menurut kadar atau banyak sedikitnya bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.

Keadaan Kedua, ada kalanya ia tidak menghijab orang yang bersamanya, tetapi bersekutu dengannya di dalam mewaris. Jika si *mafqud* sebagai waris yang dapat menghijab hirman oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si *mafqud* saja yang ditangguhkan/ ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan,

<sup>81</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita-citakan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020), 145-147.

<sup>82</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, 252.

sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si *mafqud*. Maka orang yang mewarisi dalam segala keadaan dan tidak berkurang bagiannya, diberikan hak nya kepadanya secara sempurna, dan orang yang bagiannya bermacam-macam maka ia diberi bagian yang lebih sedikit.

Untuk upaya penyelesaian pembagian warisan dibuat dengan perumpamaan dan perkiraan-perkiraan, hal tersebut untuk melindungi si *mafqud* ahli waris tersebut dengan tidak menyianyiakan ahli waris yang lain. Selain itu, adapula kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh ahli waris tersebut, paling tidak ada tiga keadaan :<sup>83</sup>

- a. Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain, oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapat apa-apa.
- b. Bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruhi, ketika si *mafqud* itu di hukuman masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapat bagian secara sempurna
- c. Bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagian yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan.

---

<sup>83</sup> Tarsi, "Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)", diakses 08 Oktober 2020, <https://pa-semarang.go.id>.

Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan contoh ilustrasi yang diberikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang yaitu Dr. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Contoh pertama, yakni kasus kewarisan dengan struktur waris yang terdiri dari seorang anak laki-laki (*mafqud*) dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisan yang ditinggalkan misalnya Rp. 10.000.000,-. Penyelesaian kasus kewarisan mafqud ini di tempuh dengan dua cara :

Anak laki-laki (*mafqud*) di hukumkan masih hidup:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 1, Perolehan
Anak laki-laki	Ashabah	1 x Rp. 10.000.000,- = Rp.
Saudara laki-laki kandung	Mahjub	10.000.000,-

Jika si *mafqud* di hukumkan sudah meninggal:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 1, Perolehan
Saudara laki-laki kandung	Ashabah	1 x Rp. 10.000.000,- = Rp.
	Binafsih	10.000.000,-

Oleh karena menurut ketentuan, jika seseorang ahli waris menurut salah satu perkiraan tidak mendapat bagian karena terhijab hirman oleh si *mafqud*, maka saudara laki-laki dalam contoh ini, tidak boleh diberikan sedikitpun, jadi seluruh harta warisan tersebut harus di tangguhkan sampai ada kejelasan tentang status hidup atau matinya anak laki-laki yang hilang.

Contoh kedua, ahli waris terdiri dari seorang istri dan 2 orang anak laki-laki kandung, satu diantaranya mafqud, jika harta yang

ditinggalkan berupa tanah perkebunan seluas 80 ha, maka penyelesaiannya dengan perkiraan :

Saudara laki-laki kandung (*mafqud*) di hukumkan masih hidup:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 4, Perolehan
Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 80 \text{ ha} = 20 \text{ ha}$
1 Saudara laki-laki kandung	Ashabah	3
1 Saudara laki-laki kandung	Binafsih	30 ha
		$\frac{1}{4} \times 80 \text{ ha} = 60 \text{ ha}$

Saudara laki-laki kandung (*mafqud*) di hukumkan masih hidup:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 4, Perolehan
Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 80 \text{ ha} = 20 \text{ ha}$
1 Saudara laki-laki kandung	Ashabah	$\frac{3}{4} \times 80 \text{ ha} = 60 \text{ ha}$

Dari hasil penyelesaian di atas, si *mafqud* sekalipun diperkirakan masih hidup atau sudah mati, bagi istri tetap menerima bagian yang sama besarnya, yakni  $\frac{1}{4}$  bagian atau sebanyak 20 ha tanah perkebunan. Sedangkan bagian yang diberikan kepada saudara kandung laki-laki yang ada (tidak *mafqud*) yaitu bagian yang terkecil di antara dua perkiraan tersebut, yaitu 30 ha. Sisanya 30 ha ditangguhkan untuk si *mafqud*.

Apabila nantinya si *mafqud* kembali dalam keadaan hidup, maka yang 30 ha (yang ditangguhkan/ ditahan) diserahkan kepadanya. Namun jika tidak kembali, atau sudah diputus oleh hakim atas kematiannya dengan mati hukmy, maka jumlah yang ditahan sebesar 30 ha diberikan/ ditambahkan lagi kepada saudara laki-laki yang tidak *mafqud* hingga ia memperoleh 60 ha dari keseluruhan tanah perkebunan yang di wariskan pewarisnya. Namun jika sudah ada putusan hakim mengenai kematian si

mafqud, sedang tanah perkebunan tersebut terlanjur diserahkan kepada saudara laki-laki yang tidak mafqud, karena sudah terjual misalnya dan kebetulah hanya tersisa 15 ha, maka saudara laki-laki yang tadinya mafqud kemudian kembali dalam keadaan hidup, maka ia tidak dapat menuntut bagiannya yang 30 ha, dan ia hanya berhak mengambil sisanya yang 15 ha tanah perkebunan tersebut, sebagai penghormatan atas keputusan hakim dalam proses penyelesaian kewarisan orang hilang.

Penyelesaian sebagai ahli waris, ada dua hal yang perlu ditetapkan yakni memandangi si *mafqud* itu masih hidup, dan memandangnya si *mafqud* itu telah meninggal. Setelah itu diperhatikan para ahli waris yang bersama-sama mewaris dengan si *mafqud*. Apabila bagian seseorang ahli waris berbeda, karena perbedaan anggapan, maka diberikan kepada ahli waris bagian terendah/ terkecil. Perbedaan dan perselisihan di antara dua bagian itu disimpan bersama bagiannya si *mafqud* sampai jelas keadaannya. Adapun para ahli waris yang tidak berbeda dari kedua anggapan/ pandangan itu, maka dia mengambil bagiannya secara sempurna. Selanjutnya kepada ahli waris yang mahjub (terhalang) pada suatu anggapan, dan tidak mahjub pada anggapan lain, maka dia tidak diberikan kepadanya harta warisan.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran...*, 100.

## B. Status Orang *Mafqud* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkara *mafqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan *mafqud* diatur dalam Pasal 96 menyatakan:<sup>85</sup>

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Mengenai pasal di atas tentang pembagian harta bersama, bahwa apabila suami atau istri terjadi cerai karena kematian, maka hak pasangan yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama mendapat bagain separuh dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggung jawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama dengan ditangguhkan terlebih dahulu.

Kemudian pada Pasal 96 Ayat (2) terdapat kalimat "...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama", hal ini dikategorikan *mafqud* sebab menyebutkan bahwa apabila matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka hal tersebut menjadi salah satu yang berkaitan penyebab

<sup>85</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 50.



putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :<sup>86</sup>

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam disebutkan ada 4 (empat) hubungan seseorang dapat menerima harta warisan yang telah meninggal dunia baik secara mati hakiki (sejati), mati hukmi (putusan pengadilan), mati taqdiri (menurut dugaan), antara lain :<sup>87</sup>

1. Perkawinan,
2. Kekerabatan/ *Nasab*,
3. Wala' (pemerdekaan budak)
4. Hubungan sesama islam.

Dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dalam perkawinan terdapat harta bawaan (harta benda yang dibawa sebelum menikah) dan harta bersama (harta benda yang diperoleh dalam perkawinan), namun tidak semua harta bersama bisa secara otomatis menjadi harta warisan karena didalamnya terdapat hak pasangan yang hidup lebih lama, maka yang mana harus dibagi terlebih dahulu kemudian sisanya menjadi dasar perhitungan dalam pembagian waris adalah bagian pasangan

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>87</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam....*, 72.

yang meninggal yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Kemudian, pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan:<sup>88</sup>

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Pada pasal tersebut terdapat kalimat “...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....,” Hal ini juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan, bahwa kejelasan matinya seorang pewaris merupakan syarat terbukanya warisan, sebagaimana yang ditentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik itu mati hakiky, mati hukmy atau mati taqdiri. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan.

Selain itu, pasal yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan:<sup>89</sup>

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang diluar kemampuan”

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun terhadap salah satu pihak yang hilang tersebut (*mafqud*). Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dan dapat dijadikan alasan perceraian dengan sekurang-kurangnya selama dua tahun tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar

---

<sup>88</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi....*, 81.

<sup>89</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 57.

kemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang *mafqud*.<sup>90</sup> Namun ketentuan tersebut hanya ditemukan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.<sup>91</sup>

Sedangkan mengenai peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara jelas yang menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri. Namun para fuqaha juga bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Dengan begitu hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*.

Meskipun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yg seyogyanya dipegang oleh Pengadilan Agama, namun dalam hal ini tidak bisa menjadikan alasan bahwa majelis hakim untuk menolak perkara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

---

<sup>90</sup> Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam...”, 144.

<sup>91</sup> Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Demikian juga telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>92</sup> Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Itulah sebabnya sesuai dengan Pasal 393 HIR/ Pasal 721 RBg menyatakan bahwa hakim wajib mengisi kekosongan ini, baik dalam bidang hukum materiil maupun dalam bidang hukum formil. Dan putusan Hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain, maka Hakim atas permintaan yang berkepentingan, dapat mengabulkan dan memberi putusan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hakim dapat berpedoman pada Pasal 70 Rv dan Pasal 279 Rv dan seterusnya.<sup>93</sup>

Maka majelis hakim menetapkan *mafqud*-nya seseorang dengan melihat berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk di jadikan dasar menetapkan seseorang telah meninggal secara hukum (*mafqud*).

<sup>92</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>93</sup> Sudiono, "Upaya Intervensi di Pengadilan Agama Hakim Wajib Mengisi Kekosongan Hukum Materiil maupun Hukum Formil," diakses 25 September 2020, <http://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>.

Pertimbangan hukum yang digunakan untuk mendapatkan kejelasan status hukum bagi orang yang hilang ada dua macam, yaitu :

- 1) Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat, dan
- 2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa.

Kemudian dasar-dasar yang juga digunakan dalam pengambilan status mafqud/ hilang, Majelis akan melihat tentang syarat keadaan dan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan mafqud, Majelis menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqh (Hukum Islam dan Hukum Perdata). Bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang mafqud (telah wafat) apabila dalam keadaan :<sup>94</sup>

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan mafqud dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toba Abul 'Ula Kholifah (2005:543)
4. Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi mafqud itu telah wafat. Pendapat Abdul Aziz Dahlan (1996:1038)

Selanjutnya jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para ulama madzhab berbeda pendapat :

- a. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;

---

<sup>94</sup> Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK.

- b. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun;
- c. Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
- d. Ulama Madzhab Hanbali: jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka :
  - a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
  - b. Diserahkan pada pertimbangan hakim (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198)

Selanjutnya melihat masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan

*mafqud* berdasarkan :

1. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun.
2. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksanaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal...;

Sebagai tambahan data dan memperkuat data yang lain dengan menganalisa beberapa penetapan yang dikeluarkan oleh beberapa Pengadilan mengenai permohonan orang hilang.

- a. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK.

### **Duduk Perkara**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan (Penetapan Mafqud), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 31/Pdt.P/2019/PA.YK. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dihadapan KUA Tegalorejo, Kota Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 1971, tertanggal 12 Februari 1971 hingga sekarang tidak pernah bercerai. Dan sebelum kepergian suami Pemohon, keduanya bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Selama perkawinan Pemohon dan Suami telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekaligus sebagai ahli waris suami Pemohon.

Bahwa setelah menikah suami Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di Kota Yogyakarta, namun kemudian suami Pemohon saat itu ia berusia 60 tahun pergi tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah pulang ataupun memberi kabar beritanya kepada Pemohon maupun keluarga yang lain bahkan Pemohon pernah mencari ke rumah keluarga suami Pemohon di rumah asal orang tunya dengan alamat Kebunson, Gresik Jawa Timur, namun suami Pemohon tidak ada dan ternyata juga sudah tidak mempunyai sanak keluarga. Hingga sampai diajukan permohonan mafqud ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 tahun dan tidak diketahui keberadaannya. Maka pemohon memerlukan

kepastian hukum akan status suami Pemohon guna mengurus sertifikat tanah anak Pemohon yang diatas namakan Pemohon.

Atas permohonan Pemohon, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil suami Pemohon melali pengumuman pada Surat Kabar Harian PT. BP Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan No.31/Pdt.P/2019/PA.YK. yang dibacakan dipersidangan dan ternyata yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya.

Untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan yang berupa fotocopy telah sesuai dengan aslinya, dan juga Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 orang yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya. Selanjutnya bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim yang seadil-adilnya.

### **Pertimbangan Hukum**

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seorang laki-laki yang bernama suami Pemohon telah hilang/ telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya. Mengenai pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya



serta isinya menjelaskan hal-hal terkait dengan perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil perbuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, bersumpah serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) HIR.

Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum formil dan materiil Pengadilan Agama belum mengatur secara jelas dan rinci sehingga tatacara pemanggilan bagi orang yang pergi dalam waktu lama tanpa kabar berita kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia kecuali dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya adanya pernyataan meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pengadilan in casu Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada Pasal Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami materi-materi hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka oleh karena telah terjadi kekosongan hukum yang berlaku di

Pengadilan Agama sedangkan kebutuhan hukum masyarakat tersebut sangat mendesak, maka Majelis berpendapat ketentuan hukum terdapat dalam Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Perkara penetapan mafqud terkait erat dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi “.....serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...dst”

Berdasarkan Pasal 390 HIR jo. Pasal 467 KUH Perdata, telah memanggil suami Pemohon melalui pengumuman pada Surat Kabar Harian PT. BP Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali yang dibacakan dipersidangan dan ternyata yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, serta tidak terdapat berita tentang keberadaan orang bernama suami Pemohon.

Bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini adalah kurang lebih sejak 2007 (kurang lebih 11 tahun yang lalu) Suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan keluarganya, dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, Pemohon telah berusaha untuk mencarinya, termasuk

ketempat tinggal terakhir keluarganya, namun sudah tidak berada disana lagi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Bahwa berkaitan dengan permohonan mafqud, Majelis akan melihat tentang syarat keadaan dan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan mafqud, Majelis menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqh (Hukum Islam dan Hukum Perdata). Bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang mafqud (telah wafat) apabila dalam keadaan :

- a. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)
- b. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)
- c. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan mafqud dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toba Abul 'Ula Kholifah (2005:543)
- d. Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi mafqud itu telah wafat. Pendapat Abdul Aziz Dahlan (1996:1038)

Selanjutnya jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para ulama madzhab berbeda pendapat :

- a. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;
- b. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun;
- c. Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
- a. Ulama Madzhab Hanbali: jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang

dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka :

- 1) Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
- 2) Diserahkan pada pertimbangan hakim (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198)

Selanjutnya masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud berdasarkan :

- a. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun.
- b. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksaaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal...;

Bahwa fakta-fakta dan dasar hukum diatas ditemukan fakta hukum :

- a. Bahwa suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 11 (sebelas) tahun hingga sekarang, tidak pernah kembali, tidak memberikan kabar, dan tanpa tujuan yang jelas
- b. Bahwa suami Pemohon hingga sekarang diperkirakan barusia 72 (tujuh puluh dua) tahun
- c. Berkaitan dengan pendapat ulama Madzhab Hambali, yang menyatakan, jika hilang tidak mungkin ia wafat huruf (b) diserahkan pada pertimbangan hakim, Majelis berpendapat:
  - 1) Mengacu pada ketentuan Pasal 467, 468 KUH Perdata
  - 2) Fakta hingga sekarang suami Pemohon diperkirakan telah berusia 72 tahun

- 3) Pada saat ini sarana dan prasarana komunikasi telah mudah yang dibarengi adanya teknologi informasi yang sudah canggih sehingga telah memudahkan siapapun untuk berkomunikasi dalam rangka menghubungi siapapun yang ia kehendaki;

Bahwa salah satu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepastian hukum akan status suami Pemohon tersebut guna mengurus sertifikat tanah anak Pemohon yang diatas namakan Pemohon, yang membutuhkan solusi atas persoalan hukumnya, maka Majelis berpendapat agar kepentingan hukum Pemohon untuk mendapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangann sebagaimana di atas maka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karena itu cukup alasan dan bukti Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan ditetapkan suami Pemohon telah meninggal dunia secara hukum, maka terkait dengan segala akibat hukumnya.

- d. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

#### **Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon atas nama Heri Suhermanto bin Najib, berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2019 telah mengajukan permohonan penetapan mafqud yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan register Nomor : 0178/Pdt.P/2019/PA.BL. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara

kandung dari seorang laki-laki bernama Adi Sugiono bin Najib, keduanya terlahir dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. Najib, meninggal pada tahun 2005 dan Almh. Tumini, meninggal pada tahun 2001. Saudara/ kakak kandung Pemohon (Adi Sugiono) kerap bepergian meninggalkan rumah untuk alasan bekerja ditempat yang berbeda-beda, akan tetapi setiap tahun sekali pulang lagi, namun pemohon tidak mengetahui tentang tempat bekerjanya maupun aktifitas keseharian yang dilakukan.

Pada awal tahun 2000, Saudara Pemohon (Adi Sugiono) pergi berpamitan meninggalkan rumah dengan alasan ke Sulawesi untuk mencari pekerjaan, tetap tidak menyebutkan secara jelas alamat tempat tujuannya dan pekerjaan apa yang dilakukan hingga tidak ada kabar beritanya. Sejak meninggalkan rumah, saudara Pemohon (Adi Sugiono) berumur 38 tahun, hingga sekarang sudah selama 18 tahun 3 bulan, tidak pernah pulang sama sekali, tidak pernah memberi kabar kepada keluarga dan Pemohon tentang kabar beritanya serta tidak ada kabar hingga saat itu. Ketika saudara Pemohon (Adi Sugiono) meninggalkan tempat tinggalnya pada tahun 2000, ia berstatus belum menikah.

Saudara Pemohon (Adi Sugiono) sebelum meninggalkan tempat kediamannya memiliki harta yaitu sebidang tanah yang diperoleh dari pembeian pada tahun 1995 dengan SHM No. 355 yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nama pemegang hak tertulis Adi Suginto. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya

tepatnya pada tanggal 7 Januari 2000 Adi Sugiono telah menjual objek tanah tersebut kepada Suyitno dengan pembelian di bawah tangan kemudian ditindak lanjuti penyerahan fisik tanah beserta sertifikat tanahnya oleh Adi Suginto kepada Suyitno.

Keluarga dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan berita tentang Adi Sugiono, namun tidak membuahkan hasil sama sekali, pencarian terus dilakukan selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan namun beritanya tidak pernah ada. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili kepentingan hukum Adi Sugiono untuk mengurus dan menyelesaikan proses administrasi Akta Jual Beli bersama dengan Suyitno di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Blitar.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang disebutkan di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadulan Agama Blitar melalui Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan Saudara Pemohon (Adi Suginto) telah wafat atau meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud dan menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari Adi Suginto.

#### **Pertimbangan Hakim**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan orang hilang (mafqud) terhadap saudara kandungnya yang bernama Adi Suginto, dengan alasan bahwa saudara kandungnya tersebut telah pergi meninggalkan rumah di Blitar pada awal tahun 2000 dengan tujuan ke Sulawesi untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah pulang

sama sekali dan tidak pernah mengirim kabar kepada keluarga/ Pemohon hingga permohonan ini diajukan.

Sebelum saudara kandung Pemohon pergi meninggalkan rumah, telah menjual tanahnya (bersertifikat atas nama Adi Suginto) kepada Suyitno dengan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Suyitno, dan sampai sekarang belum bisa di balik nama karena penjual pergi dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya, dan untuk pengurusan balik nama tersebut diperlukan adanya penetapan pengadilan tentang mafqudnya saudara kandung Pemohon (Adi Suginto).

Dalam perkara ini Pengadilan terlebih dahulu telah memanggil/ mengumumkan sebanyak 3 kali melalui media cetak yang diajukan kepada saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) agar menghadap di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan panggilan/ pengumuman pertama pada tanggal 17 Juni 2019, panggilan/ pengumuman kedua pada tanggal 09 September 2019, panggilan/ pengumuman ketiga pada tanggal 13 Desember 2019, namun sampai pada sidang yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak juga datang menghadap di Pengadilan Agama Blitar dan juga tetap tidak ada kabar beritanya.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang dicocokkan dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Ketiga orang saksi yang



diajukan Pemohon telah memberikan pengetahuan langsung dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Adi Suginto
- b. Bahwa saudara Pemohon (Adi Suginto) belum pernah menikah
- c. Bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

Pemohon sudah berusaha untuk mencari saudaranya (Adi Sugianto) dan sudah melaporkan kepada pihak pemerintah desa setempat dan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia/ Polres Blitar, namun hingga saat ini tidak ada hasil.

Bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (mafqud) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467, 468 dan 470 KUH Perdata, serta hukum syar'i sebagai berikut :

- 1) Orang yang dinyatakan mafqud bila telah dipanggil dengan resmi dan patut atau diumumkan melalui mass media/ surat kabar harian sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 bulan.
- 2) Bahwa yang bersangkutan (si mafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggal terakhir, sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan tidak pernah pulang dan

tidak ada kabarnya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup

- 3) Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara mafqud.

Dari persyaratan-persyaratan tersebut, si mafqud telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan melalui media cetak dengan panggilan/ pengumuman, namun si mafqud (Adi Suginto) tidak juga datang menghadap di Pengadilan Agama Blitar dan juga tidak ada kabar beritanya. Sesuai dengan fakta-fakta bahwa si mafqud (Adi Suginto) telah nyata pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Blitar sejak tahun 2000 atau selama 20 tahun secara terus menerus dan tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan tanpa indikasi jika si mafqud masih hidup dan kejadian tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada pihak pemerintah desa setempat dan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia/ Polres Blitar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hubungannya dengan ketentuan Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 92 ayat (2) serta Pasal 172 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai hubungan keperdataan/ kewarisan dengan si mafqud (Adi Suginto) dan Pemohon hanya satu-satunya ahli waris dari si mafqud, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan si mafqud belum pernah menikah.

Dalam perkara ini Pemohon tidak dalam posisi ahli waris yang ingin memperoleh warisan dari si mafqud, akan tetapi Pemohon hanya

ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris, untuk membant atau mengganti si mafqud untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah milik si mafqud yang dijual kepada Suyitno, dan sertifikat tersebut masih atas nama Adi Suginto yang seharusnya sudah diubah atas nama pembeli (Suyitno).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, oleh karena itu cukup alasan dan bukti Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Untuk itu memperhatikan pasal-pasal dari segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan saudara kandung Pemohon Adi Suginto bin Najib, telah hilang atau meninggal dunia secara hukum (mafqud), dan menetapkan Pemohon adalah ahli waris dari Adi Suginto bin Najib.

Dalam penetapan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Agama mengenai permohonan orang hilang atau dalam Hukum Islam menyebutnya dengan mafqud, yang secara istilah adalah orang yang hilang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak jelas jejaknya, serta tidak diketahui apa masih hidup atau sudah mati. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum formil dan materiil Pengadilan Agama, belum mengaturnya secara jelas dan rinci sehingga tatacara pemanggilan bagi orang yang pergi dalam waktu lama tanpa kabar berita

kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia kecuali dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya adanya pernyataan meninggal dunia.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan majelis, akan melihat tentang syarat keadaan dan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan mafqud, Majelis menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqh (Hukum Islam dan Hukum Perdata). Meskipun pada dasarnya ini sesuai dengan apa yg seyogyanya dipegang oleh Pengadilan Agama, namun dalam hal ini tidak bisa menjadikan alasan majelis hakim untuk menolak perkara tersebut karena hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Maka Majelis berpendapat ketentuan hukum terdapat dalam Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tersebut.

IAIN JEMBER

**BAB IV**  
**STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ *MAFQUD***  
**PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**A. Kedudukan Waris Orang Hilang**

Dalam hukum perdata, mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaannya yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yang meninggal tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mencantumkan mengenai ketentuan orang hilang, dengan menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.<sup>95</sup>

Pada buku pertama tentang orang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Bab XVIII tentang Ketidakhadiran, Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)”, *Hukum Bisnis* Vol. 3, No. 1 (April, 2019): 27.

<sup>96</sup> Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 163.

Dalam Pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan mengenai orang yang diperkirakan meninggal dunia, apabila setelah lewat dari waktu 5 tahun semenjak keberangkatannya dari tempat tinggalnya itu atau 5 tahun diperolehnya kabar terakhir orang tersebut dan tidak adanya tanda-tanda masih hidup, maka yang berkepentingan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkan, untuk melakukan pemanggilan menghadap pengadilan dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sesuai yang diperintahkan oleh Pengadilan. Pemanggilan harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, bila atas panggilan pertama itu tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir itu atau orang lain untuknya untuk membuktikan bahwa orang yang tidak hadir tersebut masih hidup, maka diberikan izin untuk melakukan panggilan kedua begitupun panggilan ketiga.<sup>97</sup>

Bila atas panggilan ketiga tidak datang menghadap baik orang yang tidak hadir atau orang lain yang cukup memberi petunjuk tentang adanya orang tersebut, sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawaban Kejaksaan dan setelah mendengar jawaban itu, pengadilan boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat itu atau sejak berita terakhir mengenai kabar hidupnya, dan hal

---

<sup>97</sup> Tim Redaksi BIP, 164.

tersebut harus termuat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.<sup>98</sup>

Keberadaan dan kejelasan tempat tinggal seseorang menjadi sangat penting karena menyangkut terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang, pada Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana orang tersebut menempatkan pusat kediamannya, jika orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal utama, maka tempat tinggalnya yaitu dimana ia menempatkan pusat kediamannya.

Mengenai status hukum orang yang dinyatakan diperkirakan telah meninggal dunia/ keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid*, maka terlebih dahulu harus dinyatakan di dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir.

Pengaruh keadaan tidak hadir yang berlangsung lama dapat menimbulkan persoalan yaitu, dugaan telah meninggal dunia. Dugaan ini apabila pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantara orang lain, bantuan pejabat negara atau bantuan media massa, tetapi tidak juga diketahui keberadaan yang bersangkutan.<sup>99</sup> Akibatnya dari keadaan tidak hadir ini mempengaruhi status orang yang bersangkutan sendiri, penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan dan status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan baik mengenai perkawinan dan pewarisan.

---

<sup>98</sup> Tim Redaksi BIP, 164.

<sup>99</sup> Heena Friska Simatupang, "Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Oleh Pemilikinya" diakses 10 Agustus 2020. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1500>

Menurut pendapat J. Satrio, keadaan tidak hadir tersebut tidak dapat dikatakan langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang tidak hadir, selama ia masih hidup, masih mempunyai kewenangan hukum dan cakap bertindak.<sup>100</sup> Dalam pembahasan ini kedudukan orang hilang atau keadaan tidak hadir dalam kewarisan terdapat dua posisi, yaitu :

### 1. Orang Hilang sebagai Pewaris

Pasal yang membahas tentang pewaris terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang, Bab XVIII (tentang Keadaan Tidak Hadir, Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Lain Dari Pada Tionghoa). Bagian Keempat (Pasal 489, 490, 492), tentang hak-hak yang jatuh pada seorang tak hadir yang hidup atau tiadanya diasingkan.<sup>101</sup>

Pewarisan hanya berlangsung apabila adanya kematian, sesuai yang di atur pada Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, warisan terbuka apabila ada pewaris yang meninggal dunia, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris.<sup>102</sup>

Berdasarkan kedudukannya sebagai pewaris, jika seorang pewaris meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui keberadaannya, dan kabar terakhirnya sejak kepergiannya dalam waktu yang cukup lama dengan tidak meninggalkan surat kuasa kepada seseorang untuk

<sup>100</sup> Haryadi Susanto, Henny Tanuwidjaja, "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)," *Perspektif* Vol. 22, No. 3 (Sepetember, 2017): 5.

<sup>101</sup> Joel Canggayuda, "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang", 141

<sup>102</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 243.



mengurus kepentingan-kepentingannya, dan kepentingan itu harus diurus atau harus diwakili, maka pihak yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, maka Hakim di Pengadilan Negeri untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang bepergian itu atau yang mewakili orang itu. Namun apabila harta kekayaan orang yang bepergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim.

Jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi surat kuasa untuk mengurus kepentingannya atau mewakilinya dan selama tidak memberikan kabar mengenai hidupnya, maka yang anggota keluarga berkepentingan dapat meminta pada Hakim untuk dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal”. Sebelum Hakim mengeluarkan pernyataan tersebut, terlebih dahulu untuk suatu panggilan umum (memuat panggilan melalui surat-surat kabar atau media massa yang disepakati) yang diulangi sebanyak 3 (tiga) kali lamanya. Hakim juga akan memanggil saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkara orang yang meninggalkan tempatnya itu, jika dianggap perlu hakim dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 (lima) tahun lagi dengan menggunakan panggilan umum.

Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu, apabila meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama 10 (sepuluh) tahun sejak kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat diajukan permintaan kepada Hakim di Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang di maksud.<sup>103</sup>

Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut oleh Hakim, maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun yang ditunjuk dalam surat wasiat, berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya.

## 2. Orang Hilang sebagai Ahli Waris

Pasal yang membahas tentang ahli waris terdapat terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang, Bab XVIII (tentang Keadaan Tidak Hadir) berlaku Bagi Golongan Timur Asing Lain Dari Pada Tionghoa dan Golongan Tionghoa) Bagian Keempat (pasal 476-477, 480-482, 486-487) tentang hak-hak dan kewajiban lain dan mereka lain yang berkepentingan setelah adanya pernyataan barangkali meninggal dunia.<sup>104</sup>

Berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, pada Pasal 836 dan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Dalam artian bahwa orang yang akan mewarisi selain dari pada

<sup>103</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII (Jakarta: Intermasa, 2005), 58.

<sup>104</sup> Joel Canggayuda, "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang", 141

ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris, karena saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.<sup>105</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa cara mewaris dapat dilakukan melalui, berdasarkan undang-undang/ *Ab Intestaat*, yaitu atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongan ahli waris, dimana mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, selama mereka bertalian keluarga dalam derajat satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Namun jika dalam garis derajat satu tidak ada keluarga, maka keluarga sedarah dalam garis lain memperoleh warisan. Mewaris atas dasar penggantian tempat, dalam hal pergantian ini terjadi apabila ia meninggal lebih dahulu maka ia digantikan oleh anak-anaknya sendiri, dan pergantian memberikan hak kepada seseorang yang menganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti selama di perbolehkan. Pergantian ada tiga macam, yaitu pergantian dalam garis lancang kebawah, pergantian dalam garis samping, pergantian dalam garis samping yang tampil kemuka. Kemudian, mewarisi berdasarkan wasiat/ *Testament* ialah dengan adanya pernyataan dari seseorang yang meninggal tentang apa yang dikehendaki

---

<sup>105</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, 22-23.

setelahnya, selama isi wasiat itu tidak bertentangan dengan undang-undang

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), maka dapat menyebabkan timbulnya hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan, namun selama belum adanya ketetapan dianggap meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut.<sup>106</sup> Jadi keadaan *afwezigheid* tidak menyebabkan kehilangan hak dan kewajibannya, hanya saja keadaan *afwezigheid* seorang ahli waris harus dibuktikan dengan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Setelah adanya penetapan hakim, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan.<sup>107</sup>

Dalam penyelesaiannya apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bagiannya masing-masing sama banyak. Tertera pada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris memiliki bagian yang sama besar antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Endang Heriyani “Perlindungan Hukum”, 19-20.

<sup>107</sup> Endang Heriyani, 26-27.

<sup>108</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 242.

Untuk lebih jelasnya, ilustrasi contoh pada pembagian kewarisan orang hilang atau keadaan tidak hadir, yakni kasus kewarisan, seorang laki-laki bujang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 120.000.000., kedua orang tuanya sudah meninggal, dan meninggalkan 4 orang saudara (2 laki-laki dan 2 perempuan), namun salah satu saudara laki-laki kandung tidak diketahui keberadaannya dan kabarnya selama 7 tahun. Penyelesaian kasus kewarisan keadaan tidak hadir yaitu:

Saudara laki-laki kandung apabila di hukumkan masih hidup:

Ahli waris	Bagian
Saudara laki-laki kandung 1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
Saudara laki-laki kandung 2 (keadaan tidak hadir)	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
Saudara perempuan sekandung 1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
Saudara perempuan sekandung 2	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$

Saudara laki-laki kandung apabila di hukumkan sudah meninggal:

Ahli waris	Bagian
Saudara laki-laki kandung 1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000$
Saudara perempuan sekandung 1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000$
Saudara perempuan sekandung 2	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000$

Hasil penyelesaian di atas, dapat diketahui bahwa selama belum adanya penetapan dianggap meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka ahli waris tersebut tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap bagian hartanya, maka penyelesaiannya terdapat dua cara yaitu apabila dihukumkan masih hidup atau dihukumkan

sudah meninggal. Mengenai bagian ahli waris ini masuk dalam ahli waris golongan kedua yaitu mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, atau saudara keturunan pewaris.

## **B. Status Orang Hilang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, status orang dalam keadaan tidak hadir memberikan pengaruh terhadap kedudukan hukum seseorang, dalam menentukan kedudukannya dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :<sup>109</sup>

1. Masa pengambilan tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*) Pasal 463-465 BW.

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan mendesak untuk mengurus sebagian atau seluruh harta kekayaan. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat oleh yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan. Selanjutnya Hakim akan memerintahkan kepada Balai Peninggalan Harta untuk mengurus kepentingan orang yang tidak hadir tersebut, kemudian BPH mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu (Pasal 464 jo Pasal 64 Instruksi BHP).

---

<sup>109</sup> Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)," *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (Desember, 2016): 34.

- b. Membawa daftar pencatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang korban kontan serta kertas berharga ke kantor Balai Harta Peninggalan.
  - c. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim.
  - d. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.
2. Masa ada dugaan hukum mungkin meninggal dunia (*Vermoedelijk Overleden*) Pasal 467-470 BW.

Seseorang dapat diputuskan kemungkinan sudah meninggal jika, terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Seseorang terhitung tidak hadir sejak ia tidak hadir 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa.
- b. Ia tidak hadir selama 10 tahun, ada surat kuasa, tetapi masa berlakunya sudah habis.
- c. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara.
- d. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, terhitung sejak adanya kabar terakhir atau sejak hari keberangkatannya.

- e. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Masa bagi ahli waris dan legataris<sup>110</sup> dengan dugaan si yang tidak hadir sudah meninggal dunia, meliputi :<sup>111</sup>

- a. Menuntut pembukaan surat wasiat
- b. Mengambil (menerima) harta orang yang tidak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harya yang diambil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 BW).
- c. Meminta pertanggung jawab oleh Badan Harta Peninggalan, bila Badan Harta Peninggalan yang dahulu mengurusnya.
- d. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (Pasal 488 BW). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277 BW)

### 3. Masa pewarisan definitif (*Definitieve Erfopvolging*).

Masa pewarisan definitif dimulai 30 (tiga puluh) tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia yang tercantum pada putusan pengadilan atau 100 (seratus tahun) setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Maka akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif antara lain :<sup>112</sup>

- a. Semua jaminan dibebaskan.

<sup>110</sup> Legataris adalah penerima hibah waris. <https://kbbi.web.id/legataris.html> (diakses 15 Agustus 2020)

<sup>111</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan", 31.

<sup>112</sup> Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan", 35-36



- b. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif.
- c. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) dalam kedudukan sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, dapat menerima bermacam-macam hak keperdataan, seperti hak melangsungkan perkawinan, hak mendapatkan barang-barang, hak untuk mendapatkan wasiat atau barang-barang warisan. Seorang yang tidak hadir (*afwezigheid*) sulit dipastikan masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (*afwezigheid*).

Undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang *afwezigheid* di atur dalam Pasal 490-492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya dan kematiannya.<sup>113</sup> Sedangkan perlindungan hukum sendiri menurut Philipus M. Hadjon menerangkan ada 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum represif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum, dan perlindungan

---

<sup>113</sup> Heriyani, 25.

hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>114</sup>

Dari ketentuan pasal 490-492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang *afwezigheid* yaitu :<sup>115</sup>

- a. Jika seorang *afwezigheid* yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri sebelum memberikan izin, memerintahkan pemanggilan umum dan tindakan pengaman secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.
- b. Hak orang yang *afwezigheid* dan para penggantinya tidak dapat dikesampingkan. Haknya hanya akan hilang karena daluarsa.
- c. Jika kemudian si *afwezigheid* pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka si *afwezigheid* dapat menuntut pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan, terhitung mulai hari ketika

<sup>114</sup> Haryadi Susanto, "Kedudukan Ahli Waris", 233.

<sup>115</sup> Endang Heriyani, "Perlindungan Hukum", 26

hak itu tiba padanya atas dasar ketentuan Pasal 482. Adapun menurut ketentuan pasal 482 KUH Perdata apabila *afwezigheid* pulang dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil/ pendapatan yang telah diterima. Apabila orang tersebut pulang kembali setelah lewat 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun maka yang dikembalikan  $\frac{1}{4}$  bagiannya, dengan mengingat banyak sedikitnya harta peninggalan yang ditinggalkan, Pengadilan Negeri dapat menentukan lain.

Menurut J. Satrio, pembagian keadaan tidak hadir dibagi menjadi beberapa periode yang semuanya terhitung sejak si tidak hadir meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya si tidak hadir, yaitu :<sup>116</sup>

- a. Periode sampai 5 tahun.
- b. Periode sesudah mencapai 5 tahun.
- c. Periode sesudah mencapai 10 tahun.
- d. Periode sesudah mencapai 30 tahun.

Periode jangka waktunya dihitung sejak ketetapan barangkali meninggal dunia diberikan yang garis besarnya, yaitu sebelum 30, sejak si tidak hadir dinyatakan barangkali meninggal dunia, sesudah 30 tahun.

Mengenai permasalahan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam keadaan tidak hadir setelah adanya penetapan pengadilan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, maka sejak saat

<sup>116</sup> Angelina Stephanie, "Tuntutan Ahli Waris", 8.

itu kedudukannya sebagai ahli waris dapat diganti oleh ahli waris lainnya yang dalam hal yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut, yang kemudian hubungan tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti. Menurut Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan sebagai ahli waris penggantian memberikan hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.<sup>117</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam penggantian yaitu : a) penggantian dalam garis lencang ke bawah, b) penggantian dalam garis ke samping, c) penggantian dalam garis ke samping menyimpang.<sup>118</sup> Akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut terdapat pada Pasal 842 KUH Perdata menjelaskan bahwa pergantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang sah dan berlangsung terus tiada akhirnya. Dalam segala hal pergantian diperbolehkan baik dalam hal si anak yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun dengan keturunan mereka yang mewaris bersama-sama dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Dari ketentuan di atas maka dapat diketahui apabila ahli waris ditinggalkan, setelah lewat 5 (lima) tahun semenjak kepergian si pewaris atau terdengar kabar tentangnya, maka ahli waris tersebut mempunyai

---

<sup>117</sup> Ida Bagus Putra Atmaja, "Pengaturan Hak Waris Dari Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid) Dalam Hukum Waris Perdata", Laporan Penelitian, 29.

<sup>118</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129-130

hak untuk mengajukan permohonan penetapan *afwezigheid* kepada Pengadilan Negeri untuk menguasai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si tak hadir. Akibat hukumnya, para ahli waris atau orang yang memperoleh hak, berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu dapat kawin lagi dengan pihak lain. Sebagaimana Pasal 493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matipun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, demi izin Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-istri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam Pasal 467 dan Pasal 468.”

Keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut. Dengan demikian dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk ahli waris dari pewaris yang mengalami keadaan *afwezigheid*.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara pidana (umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Lalu dengan kompetensi relatif yang merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/ lokasi/ domisili pihak-pihak yang berperkara atau dengan barang yang menjadi ojek sengketa.

Sebagai tambahan data dan memperkuat data yang lain dengan menganalisa beberapa penetapan yang dikeluarkan oleh beberapa Pengadilan mengenai permohonan orang hilang.

a. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr

**Duduk Perkara**

Bahwa pemohon atas nama Hendrati Tamtami Sulistyowati dalam surat permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Januari 2019 di bawah register perkara Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN Jmr. Pemohon merupakan anak ke empat dari perkawinan antara Alm. Seoripto dan Almr. Aminatun Sumartiasih, dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan. Bahwa Alm. Seoripto meninggal pada tanggal 05 Januari 2009 dan Almr. Aminatun Sumartiasih meninggal pada 27 Januari 1996 dengan meninggalkan sebidang tanah darat yang berdiri diatas bangunan rumah dan toko dengan identitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan gambar situasi nomor: 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan/ Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan atas nama Seoripto.

Bahwa salah satu dari adik Pemohon yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN telah meninggalkan rumah sejak tahun 2004 (-+ 14 tahun) sampai sekarang karena sakit gangguan jiwa. Dari 9 (sembilan) ahli waris/ anak-anak mendiang Alm. Soeripto dengan Almr. Aminatun Sumartiasih, sepakat dan menyetujui untuk menjual

tanah peninggalan Alm. Soeripto tersebut. Pemohon dengan 9 (sembilan) saudara kandungnya datang / menghadap ke Kantor Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Jember dan mengutarakan akan menjual tanah tersebut, akan tetapi disarankan memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember bahwa adik Pemohon atau sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Soeripto tidak hadir dikarenakan telah meninggalkan rumah sejak tahun 2004 (-+ 14 tahun) sampai sekarang. Sehingga sebagaimana ketentuan bahwa perlu penetapan mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

Maka atas dasar dan alasan tersebut Pemohon mengajukan dan memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan penetapan kepada adik Pemohon yang telah meninggalkan rumah sejak tahun 2004 (-+ 14 tahun) sampai sekarang. Dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ilham Junedi Hajir dan Saksi Sumaji, yang kedua telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan.

#### **Pertimbangan Hakim**

Setelah memeriksa bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik bukti-bukti tertulis maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon di atas, di dalam Pasal 463

KUH Perdata dinyatakan bahwa syarat agar seseorang dapat dinyatakan tidak hadir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Meninggalkan tempat kediamannya;
- 2) Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
- 3) Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
- 4) Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
- 5) Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
- 6) Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum yang mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut;
- 7) Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir meliputi kepentingan harta kekayaan dan kepentingan pribadinya.

Selain di dalam pasal 463 KUH Perdata, di dalam permohonan pernyataan tidak hadir juga disyaratkan bahwa permohonan harus diajukan ke Pengadilan ditempat tinggal orang yang dinyatakan tidak hadir, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah pihak yang berkepentingan atau kejaksaan.

Berkaitan dengan permohonan Pemohon, di dalam pasal 4 ayat

- (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari



keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut.

Didapatkan fakta bahwa Pemohon dan 8 (delapan) saudaranya yang lain telah sepakat untuk menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka tersebut, namun mengalami kendala karena TITIN SURYO AGUSTIN sejak tahun 2004 telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamannya dan hingga saat ini tidak pernah kembali maupun memberi kabar, sehingga Pemohon serta saudara-saudaranya yang akan menjual harta peninggalan orang tua mereka, mengalami hambatan dan untuk itu melalui Pemohon mengajukan permohonan ini.

Sesuai dengan keterangan kedua saksi, bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN tersebut pihak keluarga telah berusaha mencari ke berbagai tempat akan keberadaannya dan juga melaporkan kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN ke pihak Kepolisian, namun usaha tersebut hingga saat ini tidak berhasil.

Maka sesuai fakta hukum diatas, dengan kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN, yang tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala kepentingannya termasuk harta bendanya, sesuai dengan ketentuan pasal 463 KUH Perdata, terdapat kepentingan yang mendesak Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta

Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya atau sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan Penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya, dalam hal ini, satu satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau hartanya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya;

Berdasarkan pada ketentuan pasal 463 KUH Perdata diatas, telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka terkait dengan maksud Pemohon dan saudara-saudaranya yang akan menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor :

821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO, maka Pengadilan berpendapat telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan TITIN SURYO AGUSTIN tidak hadir (*afwezigheid*) dan selanjutnya menyerahkan serta mewakili kepentingan TITIN SURYO AGUSTIN dalam hal menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka tersebut kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 463 KUH Perdata.

Apabila ternyata dikemudian hari TITIN SURYO AGUSTIN ditemukan atau kembali ke tempat tinggalnya, maka Pemohon dan saudara-saudaranya wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau hartanya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

- b. Penetapan No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### **Duduk Perkara**

Bahwa pemohon atas nama Mardi Wiyono Tugi dalam surat permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 27 Februari 2014 di bawah register perkara Nomor : 15/Pdt.P/2014/PN.Wt. Bahwa Pak Mulyo Ikromo dan Mbok Ngatijem/ Ny. Mulyo Ikromo adalah suami istri yang bertempat tinggal di Dusun Timpang, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaen Kulon Progo. Dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Bejo dan Mardi Wiyono Tugi. Bahwa

Pak Mulyo Ikromo telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1965 dan Mbok Ngatijem/ Ny. Mulyo Ikromo meninggal dunia tanggal 09 Desember 1995 yang kedua nya sesuai Kutipan Akta Kematian Dispendum Capil Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Desember 2013. Dalam pernikahan Alm. Pak Mulyo Ikromo dan Almh. Mbok Ngatijem/ Ny. Mulyo Ikromo selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah pekarangan dengan SHM luas 4.240 m<sup>2</sup> dan tanah sawah SHM luas 258 m<sup>2</sup>, keduanya atas nama Mulyo Ikromo.

Bahwa anak ke 1 (satu) bernama Bejo tersebut sejak tahun 1991 pergi dan sampai permohonan ini diajukan tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui tempat tinggal dan keberadaannya serta tidak pernah mengirim kabar berita. Kepergian Bejo juga tidak meninggalkan kuasa untuk mengurus segala kepentingan dan harta kekayaannya. Pemohon telah berusaha untuk menjadi informasi kemana-mana baik melalui teman-teman maupun tetangga yang merantau ke beberapa kota di Indonesia, namun tidak ditemukan tempat tinggal dan keberadaannya.

Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan turun waris atas tanah peninggalan orang tuanya guna kepentingan dan kepastian hukum pemohon akan tetapi tidak dapat terlaksana sehubungan dengan ketidakhadiran saudara Bejo tersebut. Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah waris tersebut untuk

kepentingan bersama juga dalam memenuhi persyaratan turun waris atas tanah tersebut dan Badan Pertanahan Negara memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena keluarga terdekat dari saudara Bejo adalah pemohon dan anak-anak pemohon, maka untuk itu mohon agar saudara Bejo dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan ditunjuk seorang anak dari pemohon atau sebagai keponakan dari saudara Bejo untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan sementara selama keadaan tidak hadir sebagaimana telah di tentukan oleh Undang-undang. Dan sebagai ahli waris dari Pak Mulyo Ikromo dan Mbok Ngatijem/ Ny. Mulyo Ikromo, maka harta warisan yang di tinggalkan tersebut di bagi masing-masing mendapatkan separuh sebagaimana pada bukti yang tertanggal.

#### **Pertimbangan Hakim**

Setelah memeriksa bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik bukti-bukti tertulis maupun 3 (tiga) orang saksi dan juga didengar keterangan 5 (lima) orang anak kandung pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya di Persidangan. Berdasarkan keterangan 8 (delapan) orang saksi, dimana seluruh bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan syarat formal suatu alat bukti oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan diperkuat dengan fakta-fakta hukum.

Bahwa Alm. Pak Mulyo Ikromo dan Almh. Mbok Ngatijem/ Ny. Mulyo Ikromo selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah pekarangan dengan SHM luas 4.240 m<sup>2</sup> dan tanah sawah SHM luas 258 m<sup>2</sup>, keduanya atas nama Mulyo Ikromo. Pemohon selaku ahli waris dari orang tuanya, bermaksud melakukan perbuatan hukum yaitu turun waris atas tanah peninggalan orang tuanya tersebut untuk kepastian hukum harta warisan yang menjadi hak pemohon. Turun waris tersebut menjadi terhalang oleh karena ketidak hadirannya Bejo tersebut sehingga pemohon merasa dirugikan dan tanah warisan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan jika beralasan dan berdasarkan hukum yang telah diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata,

(1) Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya

(3) Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpan dari permintaan atau tuntutan itu karena Jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti dalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga

kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluar, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala huang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya

Berdasarkan turun waris tersebut telah diproses sampai di tingkat desa dan kecamatan, tanah tersebut akan dibagi dua antara pemohon dan Bejo, untuk sementara bagian bejo dititipkan kepada keponakan Bejo yang bernama Wahyuno untuk diurus dan jika Bejo/ ahli warisnya telah datang maka akan diberikan haknya sebagaimana dengan maksud Pasal 463 KUH Perdata.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada pokoknya pemohon dapat membuktikan dan permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu permohonan dikabulkan. Sesuai dengan Pasal 463 KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penetapan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Negeri mengenai permohonan orang hilang atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutnya dengan ketidak hadiran (*Afwezigheid*) yang di atur dalam Buku I Bab XVIII (tentang Keadaan Tidak Hadir) berlaku Bagi Golongan Timur

Asing Lain Dari Pada Tionghoa dan Golongan Tionghoa. Bahwa seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan penetapan mengenai ketidakhadiran orang tersebut, dan dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola dan untuk mewakili orang yang tidak hadir dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.

Selain memeriksa bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi minimal 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun tidak hanya berpatokan pada Pasal 463 KUH Perdata saja, juga memperhatikan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan ketidakhadiran seperti ketentuan Pasal 467, 468, 469, 470, 471, 476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan tersebut.



**BAB V**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KETENTUAN KEWARISAN**  
**ORANG HILANG/ *MAFQUD* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM**  
**ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Dari penentuan status orang hilang/ *mafqud* baik dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata pastinya memiliki dasar substansi dan metodologi yang berbeda dari kedua peraturan tersebut. Dapat dipahami bahwa kejelasan orang hilang/ *mafqud* ini menjadi penting, karena ditengah canggihnya teknologi di jaman sekarang, masih banyak terjadi kasus orang hilang, baik penyebabnya karena ada musibah bencana alan atau hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Sehingga terhadap penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan dan status hukum yang bersangkutan atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan baik mengenai perkawinan dan pewarisan. Karena ketidakjelasan keberadaan seseorang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dengan demikian penentuan orang hilang atau anggapan seseorang meninggal dunia menjadi persoalan dalam hukum kewarisan, karena dampak ketidakpastian hidup atau mati ini menyangkut berbagai aspek hukum dan juga merupakan syarat pokok dalam kewarisan dan menyangkut beberapa hak dan kewajiban yang membawa akibat hukum kepada istrinya, harta dan warisannya dari orang lain.

Dari kedudukan orang hilang dalam kewarisan, baik kedudukannya sebagai pewaris dan ahli waris, keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan dalam ketentuan kewarisan orang hilang/ *mafqud* yaitu antara lain :

<b>Persamaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kedudukan sebagai Pewaris dan Ahli Waris, keduanya sama-sama perlu menunggu sampai kejelasan keberadaannya diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan tidak boleh membagi harta warisan atau bagian warisannya terlebih dahulu dengan ditangguhkan/ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya. Namun apabila hingga lewat batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada kabar beritanya, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta suatu pernyataan atau keputusan dari Hakim di Pengadilan untuk memberikan pernyataan barangkali meninggal dunia. Kemudian setelah adanya penetapan Hakim disertai dengan bukti-bukti yang ada, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan.</li> <li>• Kemudian terkait orang <i>mafqud</i>/ hilang tersebut kembali, maka hartanya atau bagian ahli waris yang ditangguhkan/ditahan dikembalikan kepada ahli waris tersebut, namun jika sudah terlanjur dibagikan, dan ia kembali setelah jangka kadaluarsa menunggu, maka yang sisa harta bagian yang ada dikembalikan kepadanya, dan bagian yg sudah terpakai tidak perlu diganti.</li> </ul>
<b>Perbedaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang yang hilang sebagai ahli waris dapat menghijab/ menutup orang yang bersamanya, dan ada pula yang tidak</li> </ul>

	<p>menghijab/ menutup orang yang bersamanya, Jika si <i>mafqud</i> sebagai waris yang dapat menghijab/ menutup oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si <i>mafqud</i> saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si <i>mafqud</i>. Dan jika ada ahli waris lain atau berhak, maka bagian tersebut dapat diberikan kepada pengganti si ahli waris yang <i>mafqud</i> tersebut.</p>
--	--

Kemudian penerapan metodologi penentuan status hukum yang digunakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menetapkan orang hilang, yang dalam ilmu fiqh nya menggunakan istilah *mafqud* dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau dalam bahasa *Burgerlijk Wetbook* ialah *Afwezigheid*. Dimana kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Namun dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permasalahan orang hilang terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan dasar hukum pengambilan status, antara lain :

<b>Pengadilan Agama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangannya terhadap keadaan <i>mafqud</i> melihat Pasal 96 dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.</li> </ul>
-------------------------	---

- Hakim dapat memutuskan seseorang *mafqud* (telah wafat) dengan melihat syarat keadaan apabila dalam keadaan:

1) Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)

2) Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)

3) Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan *mafqud* dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toba Abul 'Ula Kholifah (2005:543)

4) Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi *mafqud* itu telah wafat.

Pendapat Abdul Aziz Dahlan (1996:1038)

- Melihat jangka waktu seseorang dapat ditetapkan *mafqud* dari pendapat para ulama madzhab:

- 1) Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;
- 2) Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun;
- 3) Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
- 4) Ulama Madzhab Hanbali: jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka :
  - a. Ditunggu sampai yang bersangkutan

berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;

b. Diserahkan pada pertimbangan hakim

(Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198)

- Kemudian melihat jangka waktu seorang *mafqud* berdasarkan:

1) Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan *mafqud* paling sedikit minimal 5 tahun.

2) Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi

	<p>petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal...;</p>
<b>Pengadilan Negeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangannya terhadap keadaan tidak hadir atau <i>afwezigheid</i>, menggunakan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketidakhadiran, namun tidak hanya berpatokan pada pasal itu saja, tetapi juga memperhatikan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan ketidakhadiran seperti ketentuan Pasal 467, 468, 469, 470, 471 476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan tersebut.</li> </ul>

Demikian dari persamaan dan perbedaan metode yang digunakan dalam pengambilan status orang hilang/ *mafqud*, baik ketika kedudukan *mafqud* sebagai pewaris dan ahli waris, dan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dimana kedua sebagai lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dan memiliki tugas pokok

dari untuk menerima, memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya oleh para pencari keadilan. Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun di bidang hukum materiil maupun dalam bidang hukum formil tidak mengaturnya secara jelas. Maka para hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini ada 3 kesimpulan sesuai dengan fokus kajian yakni :

1. Penentuan orang hilang/ mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak kewarisan. Dimana kedua pasal tersebut terdapat pernyataan "...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan" atau penentuan status kematian secara hukmy. Namun secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum *mafqud* disini tidak secara spesifik. Sehingga dalam penentuan status hukumnya dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Maka untuk menggunakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama, selain melihat syarat keadaan dan jangka waktu kadaluarsa menurut ketentuan ulama madzhab dan jangka waktu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Orang yang tidak hadir tersebut apabila kepergiannya dalam waktu yang cukup lama, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan suatu penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat, apabila harta tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota keluarga. Ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), tetap mempunyai kewenangan

hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, dengan dibuktikan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

3. Persamaan dan perbedaan ketentuan status kewarisan orang hilang/*mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata antara lain :

- a. Persamaan, perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang *mafqud*/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditangguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan.

- b. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (*mafqud*) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.

## **B. Saran**

1. Dikarenakan sangat sedikit dan tidak merinci penentuan orang *mafqud*/ hilang dalam Kompilasi Hukum Islam dimana yang digunakan sebagai Hukum Materiil Pengadilan Agama. Maka penulis memberikan saran kepada lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk agar mengeluarkan dan memperbarui norma-norma peraturan terhadap

petentuan orang *mafqud*/ hilang mengenai kewarisan dalam hukum positif yang relevan dengan jaman sekarang.

2. Orang hilang bukanlah hal yang bisa dianggap sepele terutama mengenai kewarisan, sehingga status hukum orang *mafqud* ini sangat dibutuhkan karena dapat memberikan kepastian hukum, maka para hakim di Pengadilan diharapkan dalam memberikan penetapan orang *mafqud*/ hilang, diharapkan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga memberikan kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pewaris dan ahli waris yang *mafqud*/ hilang.



## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### KITAB

Wahbah Az-Zuhaili.1989. Terjemahan: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Beirut: Darul Fikr.

### BUKU

Ahmad Saebani, Beni. 2000. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. 1995. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani. 2018. *Hukum Waris Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Dahwal, Sirman. 2020. *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.

Husein Nasution, Amin. 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Press.

Imbawani Atmadjaja, Djoko. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.

Istijab. 2020. *Hukum Waris: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*. Pasuruan: Qiara Media.

Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moh. Muhibbin. Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Muhammad, Abdulkadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ramulyo, Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-41. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Purwokerto: Alumni, 1992.
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Seokanto, Seoiono. 2006 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustakan.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXII. Jakarta: Intermasa.
- Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjutak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. 4. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi BIP. 2017. *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wahyu Kuncoro, N.M. 2015. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses.

Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.

#### **JURNAL PENELITIAN**

Anindya Bidasari, 2016, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*),” *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember.

Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarief, Endah Hartati, 2015. “Tuntutan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan”, IU Press.

Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (*Afwezig*) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY”, *Jurnal Transparansi Hukum*.

Haryadi Susanto, Henny Tanuwidjaja, 2017, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir),” *Perspektif* Vol. 22, No. 3, September.

Joel Canggayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, 2015, “Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni.

Novita Dwi Lestari, 2018, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud”, *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 02, No 1, Januari-Juni.

Randang S. Ivan, 2016, “ Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan” *Lek Privatum* Vol. IV, No 1, Januari.

Tan Henny Tanuwidjaja, 2019 “Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)”, *Hukum Bisnis* Vol. 3, No. 1, April.

#### **SKRIPSI**

Muhammad Ahlis Hanawa. 2016. *Orang hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Saidul Iskandar. 2017. *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*. Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.  
Jakarta.

Sariani. 2018. *Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Rosa Dwi Kartika. 2019. *Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud di Pengadilan Agama Purwokerto*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto

## INTERNET

Abdul Manaf. *Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud*, diakses 16 Desember 2019, [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id).

<https://kbbi.web.id/status> di akses 05 maret 2020

<https://kbbi.web.id/hilang.html> di akses 05 maret 2020

Heena Friska Simatupang. *Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tdak Diketahui Oleh Pemiliknya*. Diakses 10 Agustus 2020.

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1500>

<https://kbbi.web.id/legataris.html> diakses 15 Agustus 2020

Sudiono. *Upaya Intervensi di Pengadilan Agama Hakim Wajin Mengisi Kekosongan Hukum Materiil Maupun Hukum Formil*, diakses 25 September 2020, <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>.

Tarsi. *Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)*, diakses 08 Oktober 2020, <https://pa-semarang.go.id>.

## LAIN-LAIN

Ida Bagus Putra Atmaja. *Pengaturan Hak Waris Dari Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid) Dalam Hukum Waris Perdata*. Laporan Penelitian.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baligh Maulidia Qoryna

NIM : S20161046

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Program : S-1

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ *MAFQUD* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 November 2020

Saya yang menandatangani

**METERAI  
TEMPEL**  
TO:  
BCAH/758829264  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Baligh Maulidia Qoryna**



NIM: S20161046



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
Status Kewarisan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata	Status Kewarisan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i>	1. Kewarisan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i>  2. Kedudukan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i>  3. Status Orang Hilang/ <i>Mafqud</i>	1. Hukum Waris a) Pengertian waris b) Unsur-unsur mewarisi c) Penghalang/ Tidak Patut menerima waris  2. Hilang/ <i>Mafqud</i> a) Pengertian <i>Mafqud</i> b) Kedudukan Orang <i>Mafqud</i> c) Bagian Orang <i>Mafqud</i> d) Pengaturan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i>  1) Menurut Kompilasi Hukum Islam 2) Menurut Hukum Perdata	Data Primer : 1. Al-Qur'an 2. Al-Hadits 3. Kitab 4. Pendapat Ulama/ Ahli 5. Kompilasi Hukum Islam 6. KUH Perdata  Data Sekunder : 1. Buku 2. Jurnal riset 3. Artikel  Data Tersier : 1. Kamus atau 2. Ensiklopedia Hukum 3. Website	Jenis Penelitian : Hukum Normatif Pendekatan Penelitian : a) Perundang-undangan b) Konsep c) Perbandingan Metode  Pengumpulan data: a) <i>Library Reseach</i> b) Dokumentasi	1. Bagaimana kewarisan orang hilang/ <i>mafqud</i> perseptif Kompilasi Hukum Islam?  2. Bagaimana kewarisan orang hilang/ <i>mafqud</i> perseptif Hukum Perdata?  3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang/ <i>mafqud</i> perseptif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Mafqud yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Mafqud, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK, tanggal 25 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil dengan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) menikah dengan Suami Pemohon di hadapan KUA Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 1971 tertanggal 12 Februari 1971 hingga sekarang tidak pernah bercerai. Dan sebelum kepergian Suami Pemohon, keduanya bertempat tinggal di Badran, JT I/981, RT 55/RW 12, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekaligus sebagai ahli waris Suami Pemohon, masing-masing bernama :
  - a. Anak 1, lahir 15 Desember 1971;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak 2, lahir 30 April 1974;
  - c. Anak 3, lahir 13 Juni 1976
  3. Bahwa setelah menikah Suami Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di Kota Yogyakarta, namun kemudian Suami Pemohon yang saat itu ia berusia 60 tahun pergi tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah pulang ataupun memberi kabar beritanya kepada Pemohon maupun keluarga yang lain bahkan Pemohon pernah mencari ke rumah keluarga Suami Pemohon di rumah asal orang tuanya dengan alamat Jawa Timur namun Suami Pemohon tidak ada dan ternyata juga sudah tidak mempunyai sanak keluarga;
  4. Bahwa hingga sampai diajukan permohonan Mafqud ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 tahun dan tidak diketahui keberadaannya;
  5. Bahwa para Pemohon memerlukan kepastian hukum akan status Suami Pemohon tersebut guna mengurus sertifikat tanah anak Pemohon yang diatas namakan Pemohon;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amar yang berbunyi :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah hilang / telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan segala sesuatu terkait dengan permohonan Pemohon, tetapi pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil Suami Pemohon melalui pengumuman pada Surat Kabar Harian PT. BP Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Hal 2 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan No.31/Pdt.P/2019/PA.YK. yang dimuat tanggal 11 dan 12 April 2019 untuk sidang tanggal 26 Juni 2019, pengumuman tanggal 3 dan 4 September 2019 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2019 dan pengumuman tanggal 6 dan 7 Desember 2019 untuk sidang tanggal 8 Januari 2020, yang dibacakan dipersidangan dan ternyata yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon berikut penjelasannya di persidangan yang kesemuanya itu tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxx tanggal 2 Februari 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tanggal 12 Ferbuari 1971 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 27 Nopember 2017 (bukti P.3);
4. Surat Pengantar Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT.55 yang diketahui oleh RW 12 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2019(bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Sleman tanggal 2 Januari 1999 (bukti P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan driver taxi, tempat tinggal di Kota Yogyakarta;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama bapak Zaenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud untuk mohon penetapan atas perginya suami dan tidak pernah pulang (mafqud)
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1971 yang hingga sekarang tidak pernah bercerai dan atau menikah lagi, meskipun suami Pemohon telah pergi meninggalkannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tinggal bersama di Badran;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan Pemohon sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi hanya mengetahui suami Pemohon sudah pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama kepergian suami Pemohon, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon maupun keluarganya yang lain;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari suaminya bahkan saksi sebagai tetangga juga pernah ikut mencarinya, namun tidak pernah bertemu hingga sekarang;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan driver, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dan atas pertanyaan Ketua majelis, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sudah sejak lama;;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Zainal Abidin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud untuk mohon penetapan atas perginya suami dan tidak pernah pulang (mafqud)

Hal 4 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainal Abidin pada tahun 1971 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh suaminya, Pemohon tidak pernah menikah lagi hingga sekarang;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tinggal bersama di Badran;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya telah dewasa bahwa Pemohon telah mempunyai cucu;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan Pemohon sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi hanya mengetahui suami Pemohon sudah pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama kepergian suami Pemohon, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon maupun keluarganya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari suaminya bahkan saksi sebagai tetangga juga pernah ikut mencarinya ke Semarang, namun tidak pernah bertemu hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah hilang / telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya sebagaimana tersebut di atas, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3., P.5, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya menjelaskan hal-hal terkait dengan perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan hal-hal terkait dengan perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum formil dan materiil Pengadilan Agama belum mengatur secara jelas dan rinci sehingga tatacara pemanggilan bagi orang yang pergi dalam waktu lama tanpa kabar berita kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia kecuali dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya pernyataan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pengadilan in casu Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami materi-materi hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka oleh karena telah terjadi kekosongan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sedangkan kebutuhan hukum masyarakat tersebut sangat mendesak, maka Majelis berpendapat ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 467 dan Pasal 468 KUHPPerdata dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara penetapan mafqud terkait erat dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris:

1. berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi “....serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...dst.”
2. Bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta;

Maka karenanya perkara ini Pengadilan Agama Yogyakarta secara absolut mapun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon adalah istri Suami Pemohon, maka Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 390 HIR jo. Pasal 467 KUHPPerdata, telah dilakukan pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali melalui mediamassa dengan menggunakan koran harian “Kedaulatan Rakyat”, yang dibacakan dipersidangan dan ternyata yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, serta tidak terdapat berita tentang keberadaan orang bernama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini adalah kurang lebih sejak tahun 2007 (kurang lebih 11 tahun yang lalu) Suami Pemohon telah

Hal 7 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon dan keluarganya, dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, Pemohon telah berusaha untuk mencarinya, termasuk ketempat tinggal terakhir keluarganya, namun sudah tidak berada disana lagi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan mafqud, Majelis akan menyampaikan syarat-syarat seseorang harus dinyatakan mafqud dilihat dari sisi keadaan dan waktu;

Menimbang, bahwa tentang syarat keadaan dan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan mafqud, Majelis akan menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqh (hukum Islam dan Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang mafqud (telah wafat) apabila dalam keadaan:

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (Dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian);
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (Dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian);
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan mafqud dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah (2005:543);
4. Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi mafqud itu telah wafat. Pendapat Abdul Aziz Dahlan (1996:1038);

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para ulama madzhab berbeda pendapat:

1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;
2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasarnya hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ulama Madzhab Syafi'i: 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
4. Ulama Madzhab Hanbali: Jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata, atau menuntut ilmu), maka:
  - a. ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
  - b. diserahkan pada pertimbangan hakim. (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198)

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud berdasarkan:

1. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat waktu 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun;
2. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal...:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas ditemukan fakta hukum :

Hal 9 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 11 (sebelas) tahun hingga sekarang, tidak pernah kembali, tidak memberikan kabar, dan tanpa tujuan yang jelas
- bahwa Suami Pemohon, hingga sekarang diperkirakan berusia 72 (tujuh puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat dari ulama Madzab Hanbali, yang menyatakan, jika hilang yang tidak mungkin ia wafat huruf (b) diserahkan pada pertimbangan hakim, Majelis berpendapat:

1. Mengacu pada ketentuan Pasal 467, 468 KUH Perdata
2. Fakta hingga sekarang Suami Pemohon diperkirakan telah berusia 72 tahun;
3. Pada saat ini sarana dan prasarana komunikasi telah mudah yang dibarengi adanya teknologi informasi yang sudah canggih sehingga telah memudahkan siapapun untuk berkomunikasi dalam rangka menghubungi siapapun yang ia kehendaki;

Maka berdasarkan ketiga hal tersebut dapat diduga apabila ia masih hidup dapat menghubungi pihak keluarganya atau siapa saja yang dianggap penting baginya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepastian hukum akan status Suami Pemohon tersebut guna mengurus sertifikat tanah anak Pemohon yang diatas namakan Pemohon (Pemohon), yang membutuhkan solusi atas persoalan hukumnya, maka Majelis berpendapat agar kepentingan hukum Pemohon untuk mendapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai warga negara dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka karenanya harus dikabulkan dengan ditetapkan Suami Pemohon telah meninggal dunia secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah ditetapkan meninggal dunia secara hukum, maka secara otomatis terkait dengan segala

Hal 10 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya, maka karenanya pertitum yang menyatakan dengan, “segala akibatnya”, tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai yang berkepentingan dalam perkara, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon telah meninggal dunia secara hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1441 H., oleh kami Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Achmad Arifin, serta Drs. H. Muthohar, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hal 11 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Achmad Arifin

Drs. H. Muthohar, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBPNBP	: Rp	645.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	741.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya oleh

Panitera

Drs. Arwan Achmad

IAIN JEMBER

Hal 12 dari 12 hal Put. No 31/Pdt.P/2019/PA.YK



**PENETAPAN**

Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Mafqud yang diajukan oleh :

**HERI SUHERMANTO bin NAJIB**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT. 05, RW. 01, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUNG HADIONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "PERSAUDARAAN SH TERATE" yang beralamat di Dusun Besuki RT. 04, RW. 01, Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tetanggal 05 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Mei 2019 telah mengajukan permohonan penetapan mafqud yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, register Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL, dengan perbaikan olehnya sendiri telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung yaitu seorang laki-laki yang bernama ADI SUGINTO Bin NAJIB, lahir di Blitar pada tahun 1962, beragama Islam, keduanya terlahir dari pasangan suami isteri yang bernama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Najib, meninggal pada tahun 2005 dan Almarhum Tumini, meninggal pada tahun 2001;
2. Bahwa saudara / kakak kandung Pemohon (ADI SUGINTO) kerap berpergian meninggalkan rumah untuk alasan bekerja ditempat yang berbeda-beda, akan tetapi setiap satu tahun sekali pulang kerumah lagi, namun pemohon tidak mengetahui tentang tempat bekerjanya maupun aktifitas keseharian yang dilakukannya;
  3. Bahwa pada awal tahun 2000, saudara Pemohon (ADI SUGINTO) pergi berpamitan meninggalkan rumah dengan alasan ke Sulawesi untuk mencari pekerjaan, tetap tidak menyebutkan secara jelas alamat tempat tujuannya dan pekerjaan apa akan dilakukan, hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
  4. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Saudara Pemohon (ADI SUGINTO) berumur 38 tahun, hingga sampai sekarang sudah selama 18 tahun 3 bulan, tidak pernah pulang sama sekali, tidak pernah memberi kabar kepada keluarga atau Pemohon tentang kabar beritanya serta tidak ada kabar tentang dia hingga sampai saat ini;
  5. Bahwa status saudara Pemohon (ADI SUGINTO) ketika meninggalkan tempat kediamannya pada awal tahun 2000 yang hingga kini tidak pernah kembali adalah belum menikah/bujang;
  6. Bahwa saudara Pemohon (ADI SUGINTO) sebelum meninggalkan tempat kediamannya memiliki harta yaitu sebidang tanah yang diperoleh dari pembelian pada tahun 1995 dengan SHM No. 355 yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Nama Pemegang hak tertulis ADI SUGINTO;
  7. Bahwa saudara Pemohon (ADI SUGINTO) sebelum meninggalkan tempat kediamannya tepatnya pada tanggal 7 Januari 2000 telah menjual obyek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam posita 6 (enam) kepada SUTIYONO, dengan pembelian di bawah tangan, kemudian ditindak lanjuti dengan penyerahan fisik tanah tersebut beserta sertifikat tanahnya oleh saudara Pemohon (ADI SUGINTO) kepada SUTIYONO (pembeli);
  8. Bahwa sejak saudara Pemohon (ADI SUGINTO) tidak kembali pulang ke rumah / meninggalkan tempat tinggalnya, keluarga dan Pemohon telah

Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari keberadaan dan berita tentang saudara Pemohon (ADI SUGINTO), namun tidak membuahkan hasil sama sekali, pencarian terus dilakukan hingga sampai saat ini, selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan, namun beritanya tidak pernah ada;

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili kepentingan hukum saudara Pemohon (ADI SUGINTO) untuk mengurus dan menyelesaikan proses administrasi Akta Jual Beli bersama dengan SUTİYONO (pembeli) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Blitar yang kemudian dilanjutkan dengan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
10. Bahwa Ulama Fiqh dan menurut hukum Syari'ah menentukan apabila orang hilang itu telah ditempuh masa 4 (empat) tahun sejak keberangkatannya, mengingat banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa selama 4 tahun misalnya karena bencana alam, pertikaian etnis, wabah penyakit dan lain sebagainya, maka Hakim diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan Istishab menetapkan status hukum orang hilang tersebut;
11. Bahwa kepergian saudara Pemohon (ADI SUGINTO) sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan secara terus menerus, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak ada kabar beritanya dan selama kurun waktu 18 tahun 3 bulan sejak kepergiannya telah banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang menimbulkan korban jiwa misalnya karena bencana alam (*peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, gunung Meletus, kecelakaan pesawat, dll*), karena perang etnis, suku dan agama (*peristiwa perang antar agama di Poso Sulawesi, peristiwa sampit, dll*), wabah penyakit dan lain sebagainya, oleh karenanya sangatlah mungkin dan dapatlah ditetapkan bahwa saudara Pemohon (ADI SUGINTO) telah wafat atau meninggal dunia karena Mafqud sejak awal tahun 2000 yang hingga permohonan ini diajukan Pemohon telah mencapai kurang lebih 18 tahun 3 bulan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SAUDARA PEMOHON yang bernama ADI SUGINTO telah wafat atau meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari ADI SUGINTO;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex-aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar menunggu kepulangan kakak Pemohon yang bernama Adi Suginto, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) terlebih dahulu telah dipanggil sebanyak tiga kali panggilan / Pengumuman melalui media cetak dengan tenggang waktu dari panggilan pertama kepanggilan kedua selama 3 bulan, masing-masing panggilan / pengumuman yang pertama diumumkan pada tanggal 17 Juni 2019, panggilan / pengumuman kedua diumumkan pada tanggal 09 September 2019 dan panggilan /Pengumuman ketiga diumumkan pada tanggal 13 Desember 2019, namun sampai pada sidang yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2020, saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak juga datang menghadap di Pengadilan Agama Blitar dan juga tidak ada kabar beritanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan sebagaimana dalam surat perbaikan permohonannya tertanggal 11 maret 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505101902670002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal

Halaman 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL



28 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.1

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505101907060398 atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 10 September 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang Nomor 145/128/409.15.1/2019 atas nama Adi Suginto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, tanggal 04 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang/Rusak Barang/Surat-Surat Berharga Nomor 03/II/2019/JATIM/POLRES BLITAR atas nama Pemohon (Heri Suharmanto), yang dikeluarkan oleh Polres Blitar, tanggal 08 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, tanggal 11 Oktober 2019 dan diketahui Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar, tanggal 13 November 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 atas nama Adi Suginto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar, tanggal 11 Oktober 1995, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutiyono tertanggal 20 Mei 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 07 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Adi Suginto dan Stiyono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.8;

Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Informasi Pembayaran PBB-P2, atas nama Wajib Pajak Sumarsih beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.9;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 atas nama Sutiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar, tanggal 09 November 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.10;

## B. Saksi-Saksi

Saksi I : **Nur Salis bin Saehan**, umur 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Bangle RT. 001, RW. 001, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Bapak dan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Bapaknya bernama Najib sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya bernama Tumini sudah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Adi Suginto;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak diketahui keberadaannya, karena sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;
- Bahwa setahu saksi, Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 2000 dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa upaya untuk mencari saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) sudah dilakukan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk membantu proses balik nama sertifikat tanah Hak milik atas nama Adi Suginto yang telah

Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sutiyono sebelum Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;

Saksi II : **Sutiyono bin Tekad**, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Tlogo I RT. 001, RW. 002, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi bertetangga tanah atas nama pemilik Adi Suginto;
- Bahwa saksi kenal Bapak dan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bapaknya bernama Najib sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya bernama Tumini sudah meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Adi Suginto;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak diketahui keberadaannya, karena sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;
- Bahwa setahu saksi, Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 2000 dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa upaya untuk mencari saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) sudah dilakukan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk membantu proses balik nama sertifikat tanah Hak milik atas nama Adi Suginto yang telah dijual kepada saya sebelum Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;
- Bahwa saksi membeli tanahnya Adi Suginto pada tahun 2000 sejumlah Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Saksi III : **Sukri bin Said**, umur 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Munggalan RT. 002, RW. 005,

Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah Perangkat Desa Karangsono / desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Bapak dan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bapaknya bernama Najib sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya bernama Tumini sudah meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Adi Suginto;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak diketahui keberadaannya, karena sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2000 Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya ke Sulawesi untuk bekerja, namun hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa upaya untuk mencari saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) sudah dilakukan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk membantu proses balik nama sertifikat tanah Hak milik atas nama Adi Suginto yang telah dijual kepada Sutyono seharga Rp 12.000.000,- sebelum Adi Suginto pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan orang hilang (mafqud) terhadap saudara kandungnya yang bernama Adi Suginto, dengan alasan bahwa saudara kandungnya tersebut telah pergi meninggalkan rumah di Blitar pada awal tahun 2000 dengan tujuan ke Sulawesi untuk mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak pernah pulang sama sekali dan tidak pernah mengirim kabar kepada keluarga /Pemohon, dan ketika pergi saudara kandung Pemohon tersebut belum pernah menikah / Bujang, bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum saudara kandung Pemohon pergi meninggalkan rumah, telah menjual tanahnya (bersertifikat atas nama Adi Suginto) kepada Sutiyono dengan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Sutiyono, dan sampai sekarang belum bisa dibalik nama karena penjualnya pergi dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya, dan untuk pengurusan balik nama tersebut diperlukan adanya penetapan pengadilan tentang mafqudnya sudara kandung Pemohon (Adi Suginto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan terlebih dahulu telah memanggil / mengumumkan sebanyak 3 kali melalui media cetak yang ditujukan kepada saudara kandung Penggugat (Adi Suginto) agar menghadap di Pengadilan Agama Blitar pada hari sidang yang ditentukan, berdasarkan panggilan / pengumuman pertama yang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2019, panggilan / pengumuman kedua diumumkan pada tanggal 09 September 2019 dan panggilan /Pengumuman ketiga diumumkan pada tanggal 13 Desember 2019, namun sampai pada sidang yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2020, saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) tidak juga datang menghadap di Pengadilan Agama Blitar dan juga tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1, sampai dengan P.10 serta tiga orang saksi yang bernama **Nur Salis bin Saehan**, umur 62 tahun, **Sutiyono bin Tekad**, umur 64 tahun dan **Sukri bin Said**, umur 59 tahun dan ketiganya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.10 tersebut adalah merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti P.5, P.7, P.8 dan P.9 berupa surat-surat biasa yang akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam permohonannya adalah sudah benar dan telah menunjukkan pula bahwa Pemohon benar telah berdomisili dalam wilayah Kabupaten Blitar, sehingga permohonan penetapan mafqud ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang isinya menerangkan bahwa seorang bernama Adi Suginto, lahir di Blitar pada tahun 1962 pernah tercatat sebagai penduduk Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan sejak tahun 2000 telah pergi meninggalkan rumah secara terus menerus sampai saat ini dan tidak pernah diketahui tempat tinggalnya dan sampai saat ini belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut juga isinya menerangkan bahwa Adi Suginto adalah anak dari suami istri yang bernama Almarhum Najib dan Almarhumah Tumini dan Adi Suginto mempunyai saudara kandung bernama Heri Suharmanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang/Rusak Barang/Surat-Surat Berharga Nomor 03/II/2019/JATIM /POLRES BLITAR yang dikeluarkan oleh Polres Blitar tanggal 08 Februari 2019, yang uraiannya menerangkan bahwa Adi Suginto meninggalkan rumah sejak tahun 2000 yang berpamitan akan mencari kerja / merantau ke Sulawesi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut, meskipun hanya merupakan surat pernyataan waris, akan tetapi telah diketahui oleh Kepala Desa Karangsono dan camat Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah menunjukkan bahwa Pemohon (Heri

*Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharmanto) mempunyai seorang saudara kandung bernama Adi Suginto dan Pemohon akan menjadi ahli warisnya jika Adi Suginto hilang / meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat / Buku tanah Hak Milik Nomor 355 atas nama Adi Suginto, telah memberi petunjuk bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah, Adi Suginto telah memiliki tanah bersertifikat atas namanya yang kini dikuasai oleh Sutiyono sebagai pembeli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut, meskipun hanya berupa surat pernyataan, akan tetapi diketahui oleh Kepala desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah menunjukkan bahwa tanah Hak milik nomor 355 atas nama Adi Suginto, sejak awal tahun 2000 telah dikuasai oleh Sutiyono yang diperoleh melalui jual beli, dan sejak itu hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan atau disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat pernyataan jual beli tanah bersertifikat nomor 355 atas nama Adi Suginto seluas 338 m<sup>2</sup>, telah memberi petunjuk bahwa pada tanggal 07 Januari 2000 telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Adi Suginto (penjual) dan Sutiono (pembeli);

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, dipandang tidak ada urgensinya dengan perkara ini, untuk itu kedua bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 ayat ( 2 ) Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut secara terpisah, telah menerangkan pada pokoknya bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Adi Suginto telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Blitar sejak tahun 2000 dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, dan upaya untuk mencarinya sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada hasilnya, bahwa Adi Suginto adalah hanya satu-satunya saudara kandung Pemohon dan belum pernah menikah, sedang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan dan didukung oleh keterangan saksi kedua dan ketiga yang juga secara terpisah, telah menerangkan pada pokoknya bahwa saudara kandung Pemohon

*Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: [Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Adi Suginto telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 2000 dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dan upaya untuk mencarinya sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada hasilnya, bahwa Adi Suginto adalah hanya satu-satunya saudara kandung Pemohon dan belum pernah menikah, sedang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa sebelum Adi Suginto meninggalkan rumah tempat tinggalnya pada tahun 2000 telah menjual tanahnya yang bersertifikat atas nama Adi Suginto kepada Sutiyono, namun sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum di balik nama oleh Pembeli (Sutiyono);

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Adi Suginto;
- Bahwa saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Blitar, sejak tahun 2000 dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari saudaranya (Adi Suginto) dan sudah melaporkan kepada pihak pemerintah desa setempat dan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia / Polres Blitar, namun hingga saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa sebelum saudara kandung Pemohon (Adi Suginto) pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Blitar, telah menjual tanah

Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat atas nama Adi Suginto kepada Sutiyono yang sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum bisa dibalik nama oleh pembeli, meskipun sejak sebelum (Adi Suginto) pergi, tanah dan sertifikatnya telah dikuasai oleh Sutiyono (pembeli) dan inilah alasan Pemohon mengajukan permohonan ini guna membantu proses penyelesaian balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian mafqud menurut M. Yahya Harahap adalah orang yang tidak diketahui lagi kabar beritanya dan keberadaannya dan telah terputus beritanya atas suatu sebab karena diduga binasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mafqud menurut istilah fikih adalah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam hal kematian mafqud dapat terjadi karena dua sebab, pertama karena tidak jelas ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia (mati hakiki) dan kedua meninggal dunia karena putusan hakim (mati hukmy), namun demikian hukum Islam cenderung menganggap bahwa orang mafqud diduga kuat meninggal dunia (mati taqdiri);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (mafqud) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467,468 dan 470 KUHPerdara, serta hukum syar'i sebagai berikut antara lain :

- Bahwa orang yang dinyatakan mafqud bila telah dipanggil dengan resmi dan patut atau diumumkan melalui mass media / surat kabar harian sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 bulan;
- Bahwa yang bersangkutan (si mafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang terakhir, sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara mafqud;

Menimbang, bahwa dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, si mafqud (Adi Suginto) telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan melalui media cetak dengan panggilan / pengumuman yang pertama

Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318) digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada tanggal 17 Juni 2019, panggilan / pengumuman kedua diumumkan pada tanggal 09 September 2019 dan panggilan /Pengumuman ketiga diumumkan pada tanggal 13 Desember 2019, namun sampai pada sidang yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2020, si mafqud (Adi Suginto) tidak juga datang menghadap di Pengadilan Agama Blitar dan juga tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, si mafqud (Adi Suginto) telah nyata pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Blitar sejak tahun 2000 atau selama 20 tahun secara terus menerus dan tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan tanpa ada indikasi jika si mafqud masih hidup dan kejadian tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada pihak pemerintah desa setempat dan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia / Polres Blitar;

Menimbang, bahwa kepergian si mafqud (Adi Suginto) selama 20 tahun secara terus menerus dan tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, jika dikaitkan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa / kejadian-kejadian luar biasa yang menimbulkan korban jiwa misalnya karena bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung Meletus, kecelakaan pesawat, dll), atau peristiwa-peristiwa terjadinya perang antar etnis, suku dan wabah penyakit dan lain sebagainya, maka dapat diduga bahwa si mafqud adalah salah satu diantara sekian banyak korban atas peristiwa-peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kepergian si mafqud (Adi Suginto) selama 20 tahun secara terus menerus sampai pada masa era digital dengan teknologi yang maju dengan berbagai macam media dan alat transportasi yang cepat dan lancar, yang telah memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun faktanya bahwa hingga saat ini si mafqud (Adi Suginto) tidak pernah menghubungi Pemohon / keluarganya yang lain, sehingga tidak ada lagi kejelasan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan hubungannya dengan ketentuan Pasal 71 huruf ( b ) dan Pasal 92 ayat ( 2 ) serta Pasal 172 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai hubungan keperdataan / kewarisan

Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318) [digilib.iajnember.ac.id](http://digilib.iajnember.ac.id) • [digilib.iajnember.ac.id](http://digilib.iajnember.ac.id) • [digilib.iajnember.ac.id](http://digilib.iajnember.ac.id) • [digilib.iajnember.ac.id](http://digilib.iajnember.ac.id) • [digilib.iajnember.ac.id](http://digilib.iajnember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si mafqud (Adi Suginto) dan Pemohon hanya satu-satunya ahli waris dari si mafqud, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan si mafqud belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak dalam posisi ahli waris yang ingin memperoleh warisan dari si mafqud, akan tetapi Pemohon hanya ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris, untuk membantu atau mengganti si mafqud menyelesaikan masalah jual beli tanah milik si mafqud yang dijualnya kepada Sutiyono, dan sertifikat tanah tersebut masih atas nama Adi Suginto (bukti P.6) yang seharusnya sudah diubah atas nama pembeli (Sutiyono), karena sejak tanggal 7 Januari 2000 sertifikat tanah tersebut sudah berada dalam penguasaan Sutiyono (bukti P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, oleh karena itu telah cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntaire, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara kandung Pemohon bernama **Adi Suginto bin Najib**, telah hilang atau meninggal dunia secara hukum (mafqud);
3. Menetapkan Pemohon adalah ahli waris dari **Adi Suginto bin Najib**;

Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 1.628.000,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 H. oleh kami Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

**Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.**

Panitera,

ttd.

**Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	11.522.000,-
4. PNPB Pgl .....	Rp	, 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.628.000,-</b>

Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus dua puluh delapan  
ribu rupiah)

Untuk salinan  
yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Blitar,

**Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.**



Halaman 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.mahkamahagung.go.id • Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id • Telp : 021-384.3348 (ext.318) • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



**PENETAPAN**  
Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HENDRATI TAMTAMI SULISTYOWATI**, alamat: Jl. Kalimantan GG Kelinci 6, lingkungan Tegal Boto Lor, RT.001, RW. 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai PEMOHON di Pengadilan Negeri Jember yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DIPRAJITNO, SH**, Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Cempedak No. 44 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Januari 2019 di bawah Register Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN Jmr, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SOERIPTO di Jl. Kalimantan No. 89 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang semasa hidupnya mendiang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama AMINATUN SUMARTIASIH yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1996 di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, perkawinan antara SOERIPTO almarhum, dengan AMINATUN SUMARTIASIH almarhumah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRI ENDANG RETNO, lahir di Cianjur 17 April 1959, umur 59 tahun;
  - SRI PUDJI ASTUTI, lahir di Ngawi 28 Juli 1960, umur 58 tahun;
  - AGOES TRIWAHYOE DJATMIKO, lahir di Surakarta 15 Agustus 1960, umur 57 tahun;
  - HENDRATI TAMTAMI SULISTYOWATI, lahir di Surakarta 17 April 1963, umur 55 tahun;
  - UDAYATI YUNIARI P. lahir di Kediri 20 Juni 1963, umur 54 tahun;
  - NUR'AINI OKTIANI ANDAYANI, lahir di Lumajang 22 Oktober 1965, umur 53 tahun;
  - TITIN SURYO AGUSTIN, lahir di Jember tanggal 11 Agustus 1967;
  - PRIJO HENDRO KARTONO, lahir di Jember 17 April 1969, umur 49 tahun;
  - YULIATI KOESOEMA WARDANI, lahir di Jember 10 Juli 1970, umur 48 tahun;
  - YOENANTO RIPTO WIBOWO, lahir di Jember 28 Juni 1974, umur 44 tahun;
3. Bahwa, almarhum SOERIPTO dengan almarhumah AMINATUN SUMARTIASIH dalam perkawinannya / pernikahannya selain di karuniai 10 (sepuluh) orang anak, juga meninggalkan sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan toko dengan identitas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor : 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;
4. Bahwa adik pemohon yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN telah meninggalkan rumah sejak tahun 2004 karena sakit gangguan jiwa;
5. Bahwa, dari 9 (sembilan) ahli waris / anak-anak mendiang SOERIPTO dengan almarhumah AMINATUN SUMARTIASIH, sepakat dan menyetujui untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor : 821 /1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;
6. Bahwa, sejak tahun 2004 TITIN SURYO AGUSTIN, yang sakit karena gangguan jiwa telah meninggalkan rumah ( $\pm$  14 tahun) sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selanjutnya pemohon dengan 9 (sembilan) saudara kandungnya pernah datang / menghadap ke Kantor Notaris Agung C. Kuncoro, SH.MH. dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Jember dan mengutarakan akan menjual tanah tersebut, akan tetapi di sarankan untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember sebagaimana ketentuan "***Keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab ke-***

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





**delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 463 BW;**

8. Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adik Pemohon yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN dalam keadaan tidak hadir (tidak diketahui keberadaannya);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili adiknya yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN untuk menjual hak bagiannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor : 821 / 1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;
4. Membebankan biaya dari perkara ini kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian No. 475/04/536.04/2009 yang menerangkan bahwa SOERIPTO telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2009 di Jember, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 475/04/536.04/2009 yang menerangkan bahwa AMINATUN SUMARTIASIH telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 1996 di Jember, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 267 atas nama pemegang Hak SOERIPTO, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 November 2018, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang No: OH/42/XII/2018/SPKT/RES JEMBER/JATIM dari Polres Jember tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, yang seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **ILHAM JUNEDI HAJIR**:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH;
- Bahwa Bapak SOERIPTO telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan AMINATUN SUMARTIASIH meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
  - SRI ENDANG RETNO, lahir di Cianjur 17 April 1959, umur 59 tahun;
  - SRI PUDJI ASTUTI, lahir di Ngawi 28 Juli 1960, umur 58 tahun;
  - AGOES TRIWAHYOE DJATMIKO, lahir di Surakarta 15 Agustus 1961, umur 57 tahun;
  - HENDRATI TAMTAMI SULISTYOWATI, lahir di Surakarta 17 April 1963, umur 55 tahun;
  - UDAYATI YUNIARI P. lahir di Kediri 20 Juni 1964, umur 54 tahun;
  - NUR'AINI OKTIANI ANDAYANI, lahir di Lumajang 22 Oktober 1965, umur 53 tahun;
  - TITIN SURYO AGUSTIN, lahir di Jember tanggal 11 Agustus 1967;
  - PRIJO HENDRO KARTONO, lahir di Jember 17 April 1969, umur 49 tahun;
  - YULIATI KOESOEMA WARDANI, lahir di Jember 10 Juli 1970, umur 48 tahun;
  - YOENANTO RIPTO WIBOWO, lahir di Jember 28 Juni 1974, umur 44 tahun;
- Bahwa anak dari SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali maupun memberikan kabar;
- Bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN, pihak keluarga telah berusaha untuk mencari ke berbagai tempat serta mencari informasi tentang keberadaan TITIN SURYO AGUSTIN namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN tersebut, pihak keluarga juga telah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr



- Bahwa TITIN SURYO AGUSTIN meninggalkan rumah dalam keadaan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa almahum SOERIPTO dan almarhumah AMINATUN SUMARTIASIH semasa hidupnya meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor: 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO dan saat ini seluruh ahli waris yang ada telah sepakat menjual tanah tersebut, namun mengalami kendala karena salah satu ahli waris yaitu TITIN SURYO AGUSTIN sejak tahun 2004 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN tersebut tidak meninggalkan surat kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala urusannya termasuk mengurus harta bendanya;
- Bahwa untuk kepentingan diatas, seluruh ahli waris yang masih ada telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus penjualan tanah warisan dari SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH tersebut diatas;
- Bahwa saat meninggalkan rumah TITIN SURYO AGUSTIN belum menikah dan juga tidak mempunyai keturunan;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi SUMAJI:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH;
- Bahwa Bapak SOERIPTO meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan AMINATUN SUMARTIASIH meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
  - SRI ENDANG RETNO, lahir di Cianjur 17 April 1959, umur 59 tahun;
  - SRI PUDJI ASTUTI, lahir di Ngawi 28 Juli 1960, umur 58 tahun;
  - AGOES TRIWAHYOE DJATMIKO, lahir di Surakarta 15 Agustus 1961, umur 57 tahun;
  - HENDRATI TAMTAMI SULISTYOWATI, lahir di Surakarta 17 April 1963, umur 55 tahun;
  - UDAYATI YUNIARI P. lahir di Kediri 20 Juni 1964, umur 54 tahun;
  - NUR'AINI OKTIANI ANDAYANI, lahir di Lumajang 22 Oktober 1965, umur 53 tahun;
  - TITIN SURYO AGUSTIN, lahir di Jember tanggal 11 Agustus 1967;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIJO HENDRO KARTONO, lahir di Jember 17 April 1969, umur 49 tahun;
- YULIATI KOESOEMA WARDANI, lahir di Jember 10 Juli 1970, umur 48 tahun;
- YOENANTO RIPTO WIBOWO, lahir di Jember 28 Juni 1974, umur 44 tahun;
- Bahwa anak dari SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali maupun memberikan kabar;
- Bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN, pihak keluarga telah berusaha untuk mencari ke berbagai tempat serta mencari informasi tentang keberadaan dari TITIN SURYO AGUSTIN namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN tersebut, pihak keluarga juga telah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa TITIN SURYO AGUSTIN meninggalkan rumah dalam keadaan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi sebagai teman dari Pemohon dahulu pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk membantu mencari TITIN SURYO AGUSTIN, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi almahum SOERIPTO dan almarhumah AMINATUN SUMARTIASIH semasa hidupnya juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur dan saat ini seluruh ahli waris yang ada telah sepakat untuk menjual tanah tersebut, namun mengalami kendala karena salah satu ahli waris yaitu TITIN SURYO AGUSTIN telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN tersebut tidak meninggalkan surat kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala urusannya termasuk mengurus harta bendanya;
- Bahwa untuk kepentingan diatas, seluruh ahli waris yang masih ada telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus penjualan tanah warisan dari SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



- Bahwa saksi dahulu pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk menawarkan tanah yang akan dijual diatas kepada orang yang berminat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah TITIN SURYO AGUSTIN belum menikah dan juga tidak mempunyai keturunan;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan TITIN SURYO AGUSTIN tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yaitu saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon diatas, di dalam pasal 463 KUH Perdata dinyatakan bahwa syarat agar seseorang dapat dinyatakan tidak hadir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Meninggalkan tempat kediamannya;
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
3. Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum yang mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut;
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, sebagai contoh misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian, baik sebagai Penggugat atau Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr





(vide: R. Soetoko Prawirohamidjojo, marthalena Pohan, Hukum orang dan keluarga (Personen es Familie- recht, Penerbit Airlangga University Press);

Menimbang, bahwa selain itu di dalam pasal 463 KUH Perdata tersebut di dalam permohonan pernyataan tidak hadir juga disyaratkan bahwa permohonan harus diajukan ke Pengadilan ditempat tinggal orang yang dinyatakan tidak hadir, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah pihak yang berkepentingan atau kejaksaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-perundangan dan ada urgensinya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI telah diperoleh fakta bahwa sebelum pergi meninggalkan tempat kediamannya, TITIN SURYO AGUSTIN bertempat tinggal di Jl. Kalimantan GG Kelinci 6, lingkungan Tegal Boto Lor, RT.001, RW. 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Bahwa disamping itu telah terungkap pula antara Pemohon dan TITIN SURYO AGUSTIN adalah merupakan saudara kandung karena mereka bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 8 (delapan) orang saudaranya yaitu SRI ENDANG RETNO, SRI PUDJI ASTUTI, AGOES TRIWAHYOE DJATMIKO, HENDRATI TAMTAMI SULISTYOWATI, UDAYATI YUNIARI P., NUR'AINI OKTIANI ANDAYANI, TITIN SURYO AGUSTIN, PRIJO HENDRO KARTONO, YULIATI KOESOEMA WARDANI, YOENANTO RIPTO WIBOWO adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI juga telah terungkap bahwa dengan meninggalkan orang tua kandung Pemohon (SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH) mereka meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor: 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI juga telah didapatkan fakta bahwa saat ini Pemohon dan 8 (delapan) saudaranya yang lain telah sepakat untuk menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka tersebut, namun mengalami kendala karena TITIN SURYO AGUSTIN sejak tahun 2004 telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamannya dan hingga saat ini tidak pernah kembali maupun memberi kabar, sehingga atas maksud Pemohon serta saudara-saudaranya yang akan menjual harta peninggalan orang tua mereka, Pemohon dan saudara-saudaranya mengalami hambatan dan untuk itu melalui Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN tersebut pihak keluarga telah berusaha mencari ke berbagai tempat akan keberadaan dari TITIN SURYO AGUSTIN dan juga melaporkan kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN ke pihak Kepolisian, namun usaha tersebut hingga saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan dari Pemohon dan saudara-saudaranya tersebut, oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari TITIN SURYO AGUSTIN maka ia dapat dikwalifikasi sebagai orang yang berkepentingan dalam permohonan ini dan karena telah terbukti pula di persidangan sebelum pergi meninggalkan tempat kediamannya TITIN SURYO AGUSTIN bertempat tinggal di Desa Sumpersari, Jember yang mana tempat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember secara formal berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi ILHAM JUNEDI HAJIR dan saksi SUMAJI juga telah diperoleh fakta:

- Bahwa benar sejak tahun 2004 TITIN SURYO AGUSTIN telah pergi meninggalkan tempat kediamannya tanpa meninggalkan surat kuasa untuk mengurus segala kepentingan dan harta bendanya dan hingga saat ini ia tidak pernah kembali maupun memberikan kabar kepada keluarganya;
- Bahwa dengan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN pihak keluarga telah berusaha mencari ke berbagai tempat dan juga melaporkan kepergian TITIN SURYO AGUSTIN ke Pihak Kepolisian namun hingga saat ini TITIN SURYO AGUSTIN belum juga ditemukan keberadaannya;
- Bahwa ketika TITIN SURYO AGUSTIN pergi meninggalkan tempat kediamannya kondisinya mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa dengan kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN, Pemohon dan saudaranya-saudaranya yang lain mengalami kendala dalam hal kepentingan mereka yang ingin menjual harta peninggalan orang tua mereka (SOERIPTO dan AMINATUN SUMARTIASIH) yang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor : 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum diatas, dengan kepergian dari TITIN SURYO AGUSTIN, ia tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala kepentingannya termasuk harta bendanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 463 KUH Perdata dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya **atau** sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan Penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya, dalam hal ini, satu satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau hartanya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 463 KUH Perdata diatas, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka terkait dengan maksud Pemohon dan saudara-saudaranya yang akan menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor : 821/1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO, maka Pengadilan berpendapat telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan TITIN SURYO AGUSTIN tidak hadir (*afwezigheid*) dan selanjutnya menyerahkan serta mewakili kepentingan TITIN SURYO AGUSTIN dalam hal menjual sebidang tanah peninggalan orang tua mereka tersebut kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 463 KUH Perdata serta bukti P-6 apabila ternyata dikemudian hari TITIN SURYO AGUSTIN ditemukan atau kembali ke tempat tinggalnya maka Pemohon dan saudara-saudaranya wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau hartanya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 463 KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adik Pemohon yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili adiknya yang bernama TITIN SURYO AGUSTIN untuk menjual hak bagiannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267, dengan Gambar Situasi Nomor: 821 / 1979, Luas 206 M2, yang terletak di Kelurahan / Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa-Timur atas nama SOERIPTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh SUWARJO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu SUDJATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**S U D J A T I, S H.**

**S U W A R J O, S H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

IAIN JEMBER



**P E N E T A P A N**

No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : MARDI WIYONO TUGI; -----

Tempat lahir : Kulon

Progo;-----

Umur/tanggal lahir : 67 tahun/ 31 Desember 1946;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Timpang RT/RW : 042/018, Desa Pengasih

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;-----

Pendidikan : SD; -----

Status : Kawin ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates pada tanggal 27 Februari 2014 di bawah register perkara nomor 15/

Pdt.P/2014/PN.Wt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Pak MULYO IKROMO** dan **Mbok NGATIJEM /**

**NY. MULYO IKROMO** adalah suami istri yang

bertempat tinggal di Dusun Timpang, Desa Pengasih,

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sesuai

Surat keterangan dari Desa Pengasih No : 047/Um/

II/2014 tanggal 20 Februari 2014 ;

-----

----

2. Bahwa dalam pernikahannya **Pak MULYO IKROMO**

dan **Mbok NGATIJEM / NY. MULYO IKROMO**

tersebut dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing

bernama **BEJO** dan **MARDI WIYONO**

**TUGI** ;-----

3. Bahwa **MULYO IKROMO** telah meninggal dunia

tanggal 20 Agustus 1965 sesuai Kutipan Akta

Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor : 3401-

KM-19122013-0013 tanggal 19 Desember

2013 ;-----

4. Bahwa **Mbok NGATIJEM / NY. MULYO IKROMO** telah

meninggal dunia tanggal 09 Desember 1995 sesuai

Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon

Progo Nomor : 3401-KM-19122013-0014 tanggal 19

Desember 2013 ;----

Hal 2 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahannya **Alm. Pak Mulyo**

**IKROMO** dan **Almh. Mbok NGATIEM / NY. Mulyo**

**IKROMO** selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah atas nama **Mulyo**

**IKROMO** ;-----

-----

a. Tanah Pekarangan SHM No : 01918 Luas 4.240 m<sup>2</sup> -----

b. Tanah Sawah SHM No : 01642 Luas 258 m<sup>2</sup> -----

Yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten

Kulon Progo.-----

6. Bahwa anak ke 1 (satu) bernama **BEJO** tersebut sejak tahun 1991 pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya serta tidak pernah mengirim kabar berita sebagaimana sesuai Surat Keterangan kepergian yang dibuat oleh Kepala Desa Pengasih Nomor : 36/Um/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 ;-----

7. Bahwa kepergiannya tersebut menunjuk wakilnya yang sah untuk mengurus harta kekayaannya dan kepentingan-kepentingannya ;-----

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari informasinya kemana-mana baik melalui teman-teman maupun tetangga yang merantau ke beberapa kota di Indonesia, namun tidak ditemukan tempat tinggalnya dan keberadaan anak pemohon yang bernama **BEJO** tersebut ;-----

Hal 3 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan turun waris atas tanah peninggalan orangtuanya tersebut guna untuk kepentingan dan kepastian Hukum pemohon akan tetapi tidak dapat terlaksana sehubungan dengan ketidakhadiran saudara **BEJO** tersebut ;-----

10. Bahwa untuk Kepastian Hukum atas tanah warisan tersebut dan untuk kepentingan bersama juga untuk memenuhi persyaratan Turun Waris atas Tanah tersebut Badan Pertanahan Negara memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

---

11. Bahwa oleh karena keluarga terdekat dari saudara BEJO tersebut adalah pemohon dan anak-anak pemohon, maka untuk itu mohon agar saudara BEJO dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan ditunjuk seorang dari anak pemohon sebagai keponakan saudara BEJO untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan-kepentingannya sementara selama dalam keadaan tidak hadir sebagaimana telah di tentukan oleh Undang-Undang

12. Bahwa untuk itu mohojn ditunjuk dalam penetapan tersebut : **1.PONIYEM, 2.TUJIYEM, 3.SUYATMI, 4.WAHYONO, 5.WARNI** ;-----

13. Bahwa adapun harta kekayaan saudara BEJO tersebut adalah sebagian daripada harta warisan dimana **Pak**

Hal 4 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MULYO IKROMO** dan **Mbok NGATIJEM / NY.**

**MULYO IKROMO**, yaitu oleh karena ahli waris yang

sah adalah anak kandung, dimana **Pak MULYO**

**IKROMO** dan **Mbok NGATIJEM / NY. MULYO**

**IKROMO** mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu

Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya

harta warisan tersebut di bagi dua masing-masing

mendapatkan separuhnya, sebagaimana pada bukti

tertanggal ;-----

14. Bahwa oleh karenanya harta warisan yang dititipkan

tersebut adalah

separuhnya :-----

-----

a. Tanah Pekarangan SHM No : 01918 Luas 4.240

m<sup>2</sup> dan

b. Tanah Sawah SHM No : 01642 Luas 258 m<sup>2</sup>

Peninggalan **Alm. Pak MULYO IKROMO** dan **Almh. Mbok**

**NGATIJEM / NY. MULYO IKROMO** yang terletak di Desa

Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dengan

pembagian sebagai berikut :

Untuk **BEJO** :

i. Tanah Pekarangan Luas 2.120 m<sup>2</sup> dengan

batas-batas sebagai berikut

• Sebelah Utara : Jalan Dusun.

• Sebelah Timur : Bapak KEMIS

WIDIWIYONO dan Bapak

SARJONO.

Hal 5 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya  
memeriksa dan menetapkan sebagai  
berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan secara Hukum bahwa seorang bernama **BEJO** dalam keadaan tidak hadir.-----  
-----
3. Menetapkan **WAHYUNO** untuk mengurus harta kekayaan BEJO dan mewakili kepentingan-kepentingannya.-----  
-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya

tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

-----  
**Bukti P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3401073112460001  
atas nama MARDI WIYONO TUGI ;-----

**Bukti P-2** Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARDI  
WIYONO TUGI No. 3401070501057456 dikeluarkan oleh  
Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo  
tanggal  
28-02-2012;-----

**Bukti P-3** Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama MULYO IKROMO  
Nomor 3401-KM-19122013-0013 dikeluarkan oleh Dinas  
kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo  
tanggal 19 Desember  
2013;-----

**Bukti P-4** Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama NGATIJEM No.  
3401-KM-19122013-0014 tanggal 19 Desember 2013  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Kulon  
Progo;-----

**Bukti P-5** Surat Keterangan Pemerintah Desa Pengasih Nomor : 047/Um/  
II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang menerangkan bahwa  
NGATIJEM adalah benar istri dari MULYO IKROMO;-----

Hal 8 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 35/um./

II/2014 tanggal 11 Februari 2014 atas nama NGATIJEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengasih;-----

Bukti P-7 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 36/Um/II/2014 tanggal 11-02-2014 atas nama BEJO yang dikeluarkan Kepala Desa Pengasih;-----

Bukti P-8 Surat Pernyataan Waris tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MARDI WIYONO TUGI dan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Pengasih;-----

Bukti P-9 Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum MULYO IKROMO tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MARDI WIYONO TUGI dan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Pengasih;-----

Bukti P-10 Foto copy Sertifikat Hak Milik 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten kulon Progo ;

Bukti P-11 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01642 luas 258 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten kulon Progo ;-----

Bukti P-12 Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Pengasih;-----

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P- 12 tersebut merupakan foto copy bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-12 merupakan surat asli;

Hal 9 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghimpun, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **KEMIS** **WIDI** **WIYONO.**

-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga dekat dan juga sebagai Ketua RT dimana pemohon bertempat tinggal. -----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena diminta oleh pemohon untuk sebagai saksi sehubungan pemohon mengajukan penetapan bahwa orang yang bernama Pak BEJO tidak hadir (Afwezigheid). -----

- Bahwa Pak Bejo adalah kakak kandung Mardi Wiyono Tugi (Pemohon). -----

---

- Bahwa orang tua kandung Bejo dan Mardi Wiyono (pemohon) adalah Pak Mulyo Ikromo dan Ngatijem. -----

- Bahwa anak kandung Mulyo Ikromo dan Ngatijem ada 2 (dua) orang masing-masing bernama : BEJO dan MARDI WIYONO TUGI. -----

- Bahwa ayah kandung pemohon sudah meninggal tetapi meninggalnya kapan saya tidak tahu sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1995. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat kedua orang tua pemohon tersebut.

- Bahwa saksi tinggal di Timbang, Pengasih sejak tahun 1984.

- Bahwa ketika ibu kandung pemohon meninggal saya sudah lupa melayat atau tidak.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Bejo adalah kakak kandung pemohon.

- Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Bejo tersebut sejak tahun 1991 pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya serta tidak menunjuk seorang atau lebih untuk mengurus harta kekayaannya serta mewakili kepentingan-kepentingannya;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Sdr. Bejo tidak pernah mengirim berita kepada keluarganya;

- Bahwa saksi tahu Bejo dan pemohon tersebut anak kandungnya Pak Mulyo Ikromo dan Ngatijem dari para sesepuh dan tetangga.

- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak BEJO dan MARDI WIYONO TUGI, almarhum Mulyo Ikromo dan Ngatijem meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah berupa :

Hal 11 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Pekarangan SHM No. 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Dusun Timpang, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-----

b. Tanah Sawah SHM No. 01642 luas 58 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Dusun Ngento, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.-----

- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud akan melakukan turun waris atas tanah peninggalan orang tuanya tersebut guna kepentingan dan kepastian hukum;-----

- Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Bejo tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan;-----

---

- Bahwa saksi sejak tahun 1984 tinggal di desa tersebut akan tetapi orang yang bernama Bejo tersebut sudah tidak ada di rumah tersebut;-----

---

- Bahwa nama Bejo tidak ada tercatat sebagai warga dukuh Timpang, Desa Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.-----

## 2. Saksi **SRI RAHAYU;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga dekat dan juga sebagai Dukuh dimana pemohon bertempat tinggal.-----

---

Hal 12 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena diminta oleh pemohon untuk sebagai saksi sehubungan pemohon mengajukan penetapan bahwa orang yang bernama Pak BEJO tidak hadir (Afwezigheid).

- Bahwa Pak Bejo adalah kakak kandung Mardi Wiyono Tugi (Pemohon) dan orang tua kandungnya bernama Pak Mulyo Ikromo dan Ngatijem.

- Bahwa dengan kedua orang tua kandung pemohon saksi tidak kenal.

- Bahwa anak kandung Mulyo Ikromo dan Ngatijem ada 2 (dua) orang masing-masing bernama : BEJO dan MARDI WIYONO TUGI (pemohon);

- Bahwa Mulyo Ikromo sudah meninggal tetapi meninggalnya kapan saya tidak tahu sedangkan Ngatijem meninggal pada tahun 1995.

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan kedua orang tua kandung pemohon tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Bejo adalah kakak kandung pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Bejo tersebut sejak tahun 1991 pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya lagi.

- Bahwa Selain meninggalkan 2 (dua) orang anak BEJO dan MARDI WIYONO TUGI, almarhum Mulyo Ikromo dan Ngatijem meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah berupa :

a. Tanah Pekarangan SHM No. 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas nama

MULYOIKROMO yang terletak di Dusun Timpang, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;---

b. Tanah Sawah SHM No. 01642 luas 58 m<sup>2</sup> atas nama

MULYOIKROMO yang terletak di Dusun Ngento, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.---

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut darimana dan saksi tahu bahwa orang tua pemohon meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dan sawah dari SPPT PBB.

### 3. Saksi SARDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat dan juga sebagai kaum rois di tempat tersebut.-----
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Mulyo Ikromo dan ibunya bernama Ngatijem.-----
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Mulyo Ikromo sudah meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan ibunya bernama Ngatijem meninggal dunia pada tahun 1995.-----

Hal 14 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika orang tua pemohon masih hidup saya pernah melihat karena saya sering ikut orang tua mengembala kerbau di sebelah rumahnya. -----

- Bahwa dari perkawinan antara Mulyo Ikromo dengan Ngatijem dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : BEJO dan MARDI WIYONO TUGI (pemohon). -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Bejo pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti. -----

- Bahwa Bejo pergi meninggalkan rumah sejak kapan saya tidak tahu tetapi kemudian pada tahun 1991 saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Bejo setelah itu saksi tidak pernah bertemu.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Bejo pergi merantau ke sebrang (Sumatra).-----

- Bahwa Bejo pergi merantau karena pada saat itu keadaan ekonomi orang tuanya kurang mampu sehingga Bejo pergi untuk mengadu nasib.-----

- Bahwa selama di perantauan Bejo pernah kirim kabar atau tidak saksi tidak tahu.-----

- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak BEJO dan MARDI WIYONO TUGI, almarhum Mulyo Ikromo dan Ngatijem meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah berupa : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Pekarangan SHM No. 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas

nama MUYOIKROMO yang terletak di Dusun Timpang,  
Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon  
Progo;-----

b. Tanah Sawah SHM No. 01642 luas 58 m<sup>2</sup> atas nama

MUYOIKROMO yang terletak di Dusun Ngento, Desa  
Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut dan saksi tidak  
tahu tanah peninggalan orang tua pemohon tersebut sudah  
dibagi atau belum;-----

- Bahwa benar kakak kandung pemohon yang bernama BEJO  
sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.-----

- Bahwa sebelum pergi apakah Bejo pernah meninggalkan pesan  
berkaitan dengan harta peninggalan orang tuanya atau tidak  
saksi tidak tahu.-----

- Bahwa kalau menurut Islam yang saya tahu cara pembagiannya  
adalah laki-laki 2 perempuan 1 (sepikul segendongan).-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat pernyataan yang dibuat  
oleh kelima anak kandung pemohon. -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,

pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa disamping 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas juga  
didengar keterangannya 5 (lima) orang anak kandung pemohon yaitu : 1.

PONEM, 2. TUJIYEM, 3. SUYATMI, 4. WAHYUNO dan 5. WARNI

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Hal 16 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di persidangan bahwa mereka selaku keponakan Bejo telah menunjuk saudara mereka yang bernama WAHYUNO untuk mengurus harta kekayaannya dan juga kepentingan-kepentingannya sampai Bejo atau ahli warisnya ..... datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima anak kandung pemohon tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Pemohon menerangkan bahwa ianya berkepentingan terhadap harta warisan yang menjadi haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya.....

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;.....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana ..... tersebut ..... di ..... muka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang atas keterangan 8 (delapan) orang saksi, dimana keseluruhan bukti-bukti tersebut diatas telah sesuai dengan syarat formal suatu alat buki oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;--

Hal 17 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-12 yang dikuatkan dengan

keterangan saksi-saksi, maka fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates;

-----

- Bahwa benar almarhum **MULYO IKROMO** dan almarhumah **MBOK NGATIEM/ NY. MULYO IKROMO** adalah suami istri yang bertempat tinggal di Dusun Timpang RT/RW. 042/018, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo dan keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 20 agustus 1965 dan tanggal 9 Desember 1995 (bukti P-3 sampai dengan P-6);-----

- Bahwa benar dalam pernikahannya almarhum **MULYO IKROMO** dengan almarhumah **MBOK NGATIEM/ NY. MULYO IKROMO** tersebut dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **BEJO** dan **MARDI WIYONO TUGI**;

-----

- Bahwa benar anak ke 1 (satu) bernama **BEJO** tersebut pergi sejak ± tahun 1991 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya serta tidak pernah mengirim kabar berita;

-----

- Bahwa benar Sdr. Bejo tersebut tidak menunjuk seseorang untuk mengurus harta kekayaannya serta mewakili kepentingan-kepentingannya;-----

---

Hal 18 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id • digilib.ain-jember.ac.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon sudah berusaha mencari informasi kemana-mana baik melalui teman-temannya maupun para tetangga yang merantau ke berbagai kota di Indonesia namun tidak tidak diketahui dimana keberadaannya BEJO tersebut;-----

- Bahwa selain meninggalkan 2 (du) orang anak, almarhum **MULYO IKROMO** dengan almarhumah **MBOK NGATIJEM/ NY. MULYO IKROMO** juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah berupa :

- Tanah Pekarangan SHM No. 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-----
- Tanah Sawah SHM No. 01642 luas 258 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-----

- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum yaitu turun waris atas tanah peninggalan orang tuanya tersebut untuk kepastian hukum bagi harta warisan yang menjadi hak dari pada selaku ahli waris Mulyo Ikromo dan Mbok Ngatijem;-----
- Bahwa proses turun waris tersebut menjadi terhalang oleh karena ketidak hadirannya Bejo tersebut sehingga oleh karenanya Pemohon merasa dirugikan dan tanah warisan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu 1. PONEM, 2. TUJIYEM, 3. SUYATMI, 4. WAHYUNO dan 5. WARNI telah menunjuk pengurus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara atas harta kekayaan Bejo tersebut yang merupakan sebagian dari harta warisan Almarhum Mulyo Ikromo dan Mbok Ngatijem, dimana Pemohon dan Bejo bersma-sama sebagai ahli waris yaitu Sdr. WAHYUNO (bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa **BEJO** telah pergi sejak tahun 1991 meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya serta tidak pula mengirimkan berita tentang dirinya hingga saat ini, hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pengasih tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 36/Um/II/2014 (*vide bukti P-7*), kemudian ditegaskan pula dengan keterangan saksi **KEMIS WIDI WIYONO** (Ketua RT) dan saksi **SRI RAHAYU** (Dukuh Timpang) yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa nama **BEJO** tidak tercatat sebagai warga Dukuh Timpang Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-10** dan **P-11** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti, bahwa semasa hidupnya almarhum **MULYO IKROMO** dengan almarhumah **MBOK NGATIJEM/ NY. MULYO IKROMO** juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah berupa :-----

- a. Tanah Pekarangan SHM No. 01918 luas 4.240 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-----
- b. Tanah Sawah SHM No. 01642 luas 258 m<sup>2</sup> atas nama MULYOIKROMO yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang ditegaskan pula oleh pemohon, telah terbukti benar, pemohon bermaksud untuk melakukan

Hal 20 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urun waris atas tanah peninggalan orang tuanya tersebut demikian pula bukti bertanda **P-8** dan **P-9** dimana Pemohon menerangkan ahli waris dari Almarhum Mulyo Ikromo dan Mbok Ngatijem adalah Bejo dengan Pemohon. Surat Pernyataan waris tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat;-----

Menimbang, bahwa maksud tersebut telah disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, namun diperlukan persyaratan adanya penetapan Pengadilan Negeri yang isinya bahwa BEJO beralamat di Dusun Timpang RT/RW. 042/018, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan sejak ± tahun 1991 telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon tersebut, maka permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata, ayat kesatu, *“Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan<sup>2</sup> dan kepentingan<sup>2</sup> itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan<sup>2</sup> yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh*

Hal 21 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan<sup>2</sup> itu, pula supaya membela

*hak<sup>2</sup> si yang tak hadir dan mewakili dirinya*”; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 463 KUH Perdata, ayat ketiga disebutkan, “*Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan<sup>2</sup> si yang tak hadir itu tidak banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan<sup>2</sup> itu kepada seorang atau lebih dari pada keluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaannya itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil<sup>2</sup> atau pendapatannya*”; -----

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah berhasil membuktikan, bahwa saudaranya yang bernama **BEJO** yang sejak ± tahun 1991 pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal dan keberadaannya dan tidak pula menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk mengurus harta kekayaannya dan kepentingan-kepentingannya; -----

Hal 22 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.mahkamahagung.go.id • Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) • Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turun waris tersebut telah diproses sampai di tingkat desa dan kecamatan, tanah tersebut akan dibagi dua diantara Pemohon dan Bejo dengan catatan tanah yang merupakan bagian dari Bejo untuk sementara dititipkan kepada Pemohon yaitu keponakan Bejo yang bernama WAHYUNO untuk diurus dan jika suatu saat kakaknya yang bernama BEJO/ ahli warisnya datang maka akan diberikan haknya sebagaimana dengan maksud Pasal 463 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 463 KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan secara hukum seorang bernama **BEJO** dalam keadaan tidak hadir;-----
3. Menetapkan : **WAHYUNO** dan untuk mengurus harta kekayaannya serta mewakili kepentingan-kepentingannya selama ketidakhadiran

Hal 23 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut,-----

- 
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **19 MARET 2014** oleh kami **ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H. M. Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wates selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SUKARJO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUKARJO, SH.**

**ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 59.000,00
3. Panggilan	Rp. 65.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 165.000,00 (Setatus enam puluh lima ribu Rupiah)

Hal 24 dari 24 halaman, No. 15/Pdt.P/2014/PN.Wt.

## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi**

Nama : Baligh Maulidia Qoryna  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 1997  
Alamat : Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Email : [balighmaulidia01@gmail.com](mailto:balighmaulidia01@gmail.com)

### **Data Pendidikan**

- 2004 - 2010 – MIMA KH. SHIDDIQ Jember
- 2010 - 2013 – SMP Darus Shollah Jember
- 2013 - 2016 – Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember
- 2016 - 2020 – Institut Agama Islam Negeri Jember

### **Pengalaman Organisasi**

- 2018-2019 – Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember

### **Pengalaman Magang**

- 2018 - KUA Kecamatan Sumbersari
- 2020 - Pengadilan Agama Bondowoso
- 2020 - Pengadilan Negeri Bondowoso
- 2020 - Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. ACH. CHOLILY, S.H., M.H. & REKAN”